



P U T U S A N
Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EKO HASTANTO**;
2. Tempat lahir : Sintang;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/4 Agustus 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dr. Wahidin Komplek Mitra Raya Lestari
5 D/6 RT. 001 RW. 034 Kelurahan Sungai Jawi
Kecamatan Pontianak Kota, Pontianak
Provinsi Kalimantan Barat/Jalan Parit Haji Husin
II Komp. Graha Anindya No. 17 Pontianak,
Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
5. Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;

Halaman 1 dari 91 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK



6. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
7. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
8. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya: H.M. Roliansyah, S.H., M.H. dan Irfan Abdurrahman Baqir, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Roliansyah & Rekan, beralamat di Jalan Parit Haji Husin 2, Puri Akcaya 3 E 11 Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Agustus 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa **EKO HASTANTO** selaku pelaksana lapangan PT Tangga Batu Jaya Abadi untuk daerah Provinsi Kalimantan Barat - Kota Pontianak bersama-sama dengan Saksi Hasanuddin selaku Pimpinan atau Direktur Cabang berdasarkan Akta Pendirian Cabang Perseroan Terbatas PT Tangga Batu Jaya Abadi dan Pemberian Kuasa No. 56 tanggal 20 April 2017 yang dikeluarkan oleh Notaris Zainuddin, S.H., Notaris Kota Jakarta Pusat, Saksi Firawan, S.E., M.Ak., selaku pegawai tetap dan Kasi Kredit pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Kantor Cabang Flamboyan dan Saksi Danny Himawan, S.E., M.M. selaku pegawai tetap dan Analis 1 pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (terhadap masing-masing saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam bulan Agustus

Halaman 2 dari 91 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016 s.d. bulan November tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 bertempat di Kantor Notaris Gina Indri Andriyana, S.H., M.Kn., Jalan Putri Dara Hitam No. 17 Pontianak, rumah Terdakwa **EKO HASTANTO** yang beralamat di Jalan Parit H. Husin II Komp. Graha Anindya No. 17 Pontianak Prov. Kalimantan Barat, Bank Kalbar Kantor Cabang Flamboyan Komplek Ruko Pasar Flamboyan Jalan Pahlawan Pontianak atau pada suatu tempat tertentu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 3 angka 9 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp5.590.000.000,00 (lima miliar lima ratus sembilan puluh juta rupiah), yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula ketika Saksi Hasanuddin mengetahui temannya yaitu Terdakwa **EKO HASTANTO** yang merupakan seorang pengusaha/kontraktor sedang mengerjakan proyek, selanjutnya Saksi Hasanuddin yang tidak memiliki pekerjaan menyampaikan maksudnya kepada Terdakwa **EKO HASTANTO** agar diberikan pekerjaan untuk membantu mengawasi proyek pekerjaan Terdakwa **EKO HASTANTO** di lapangan. Terdakwa **EKO HASTANTO** menawarkan jabatan Direktur Cabang PT Tangga Batu Jaya Abadi untuk daerah Provinsi Kalimantan Barat - Kota Pontianak kepada Saksi Hasanuddin yang akan digunakan oleh Terdakwa **EKO HASTANTO** untuk mengikuti lelang Pekerjaan Pengadaan Bangunan Kesehatan (Rumah Sakit Pratama Kecamatan Serawai) Tahun Anggaran 2017;

Bahwa setelah mengikuti proses lelang, PT Tangga Batu Jaya Abadi untuk daerah Provinsi Kalimantan Barat - Kota Pontianak ditetapkan sebagai pemenang lelang. Selaku Direktur Cabang PT Tangga Batu Jaya Abadi untuk

Halaman 3 dari 91 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Provinsi Kalimantan Barat - Kota Pontianak, Saksi Hasanuddin kemudian menandatangani dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pekerjaan dan melakukan pengawasan pekerjaan di lapangan ketika diminta oleh Terdakwa **EKO HASTANTO**, namun dalam pelaksanaannya pekerjaan dan pengelolaan keuangan proyek pembangunan Bangunan Kesehatan (Rumah Sakit Pratama Kecamatan Serawai) Tahun Anggaran 2017 sepenuhnya dilaksanakan oleh Terdakwa **EKO HASTANTO**;

Bahwa Saksi Hasanuddin menandatangani Dokumen Kontrak Nomor: 602/01/PPK/DINKES/RS.SERAWAI/STG/V/2017 tanggal 19 Mei 2017 di Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang di hadapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Saksi H. Rachmat Aseng, S.Sos., M.Si.;

Bahwa untuk mendukung kegiatan pembangunan Bangunan Kesehatan (Rumah Sakit Pratama Kecamatan Serawai) Tahun Anggaran 2017, Terdakwa **EKO HASTANTO** mengajukan pinjaman fasilitas Kredit Tambahan Modal Kerja (KPBK) kepada PT Bank Pembangunan Daerah Kalbar Kantor Cabang Flamboyan dengan nilai kredit sebesar Rp6.170.000.000,00 (enam miliar seratus tujuh puluh juta rupiah) dan jangka waktu pengembalian pinjaman selama 7 (tujuh) bulan terhitung sejak tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan 28 Februari 2018, untuk kelancaran proses pengajuan kredit tersebut Terdakwa **EKO HASTANTO** juga mengkoordinasikannya dengan Saksi Firawan, S.E., M.Ak., selaku Kasi Kredit Bank Kalbar Kantor Cabang Flamboyan dan Saksi Danny Himawan, S.E., M.M., selaku Analis 1 pada Bank Kalbar Kantor Cabang Flamboyan untuk melengkapi dokumen pengajuan kredit, dan perikatan kontrak kredit pada Notaris Gina Indri Andriyana, S.H., M.Kn. dan pada saat proses perikatan di Kantor Notaris, Saksi Hasanuddin datang untuk menyerahkan KTP dan menandatangani dokumen-dokumen ataupun registrasi formulir pengajuan kredit tertanggal 19 Mei 2017 yang telah dipersiapkan oleh Saksi Firawan, S.E., M.Ak. dan Saksi Danny Himawan, S.E., M.M., sehingga terlaksanalah tujuan Terdakwa **EKO HASTANTO** mengajukan Kredit Pengadaan Barang dan Jasa (KPBK) di Bank Kalbar Kantor Cabang

Halaman 4 dari 91 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Flamboyan dan di Kantor Notaris Gina Indri Andriyana, S.H., M.Kn., Saksi Hasanuddin menandatangani Perjanjian Kredit No. 116 tanggal 31 Juli 2017 untuk tambahan modal kerja pekerjaan Pengadaan Bangunan Kesehatan Rumah Sakit Pratama Serawai berdasarkan Kontrak No. 602/01/PK/DINKES/RS. SERAWAI/STG/V/2017 tanggal 19 Mei 2017;

Bahwa Saksi Danny Himawan, S.E., M.M., selaku Analis 1 pada Bank Kalbar Kantor Cabang Flamboyan menyiapkan permohonan pengajuan fasilitas Kredit Tambahan Modal Kerja (KPBJ) PT Tangga Batu Jaya Abadi untuk daerah Provinsi Kalimantan Barat - Kota Pontianak, melakukan analisa dan hasilnya dalam bentuk Memorandum Analisa Kredit (MPK) atau PAK-02 tertanggal 13 Juli 2017 yang selanjutnya hasil memorandum analisa tersebut ditandatangani oleh Saksi Firawan, S.E., M.Ak., selaku Kasi Kredit, Saksi Danny Himawan, S.E., M.M., selaku Analis 1 dan Saksi Irvansyah selaku Analis 2, adapun hasil kesimpulan Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) tersebut adalah sebagai berikut yakni:

1. Analisa proyeksi arus kas proyek tidak terdapat kesimpulan;
2. Analisa kebutuhan modal kerja, maksimum kredit adalah Rp6.394.666.500,00 sedangkan kredit yang dimohonkan adalah Rp6.170.000.000,00 sehingga tidak melebihi ketentuan;
3. Evaluasi jaminan kredit, nilai taksasi jaminan adalah Rp1.646.540.000,00 dan nilai CEV jaminan adalah Rp1.234.905.000,00. Jaminan berupa sebidang tanah beserta bangunan 2 (dua) lantai di Jalan Parit Haji Husin 2 a.n. Drs. Heru Djamari sedang proses balik nama menjadi EKO HASTANTO dan sebidang tanah beserta bangunan 1 (satu) lantai di Jalan Tabrani Ahmad;
4. Permohonan fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi a.n. PT Tangga Batu Jaya Abadi dapat dipertimbangkan dengan beberapa poin yang tertulis;

Bahwa dokumen-dokumen yang dilampirkan oleh PT Tangga Batu Jaya Abadi untuk daerah Provinsi Kalimantan Barat - Kota Pontianak pada saat pengajuan kredit meliputi: Akta Pendirian Perusahaan, *Company Profile*, Dokumen Kontrak antara pemohon dengan instansi/lembaga yang memberikan pekerjaan, jaminan asuransi dari PT Askrindo Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak sebesar 80 % dari nilai pinjaman kredit KPBK sebagaimana surat Nomor PTK/FLB-KRD/518 tanggal 18 Juli 2017 perihal Permohonan Penjaminan Kredit dan disetujui oleh PT Askrindo dengan menerbitkan surat Nomor: 1548/ASK-PTK tanggal 24 Juli 2017 perihal Nota Penawaran Pertanggungan Kredit a.n. PT Tangga Batu Jaya Abadi untuk daerah Provinsi Kalimantan Barat - Kota Pontianak;

Bahwa pada tanggal 27 Juli 2017 Kepala Divisi Kredit Kantor Pusat BPD Kalbar Saksi H. Syamsurizal, S.H., M.H. menerbitkan surat Nomor: KRD/KP-SPPK/50 ditujukan kepada Pemimpin Cabang Flamboyan perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit a.n. PT Tangga Batu Jaya Abadi untuk daerah Provinsi Kalimantan Barat - Kota Pontianak;

Bahwa dalam analisa Memorandum Perjanjian Kredit (MPK) atau PAK-02 yang dibuat oleh Saksi Danny Himawan, S.E., M.M. dan ditandatangani oleh Saksi Firawan, S.E., M.Ak. selaku Kasi Kredit, Saksi Danny Himawan, S.E., M.M. selaku Analis 1 dan Saksi Irvansyah selaku Analis 2 tidak menyebutkan bahwa agunan tambahan berupa 2 (dua) unit rumah yang terletak di Jalan Parit H. Husin II milik Terdakwa **EKO HASTANTO** belum lunas pada saat akad kredit dilakukan dan baru dibayar lunas ketika Terdakwa **EKO HASTANTO** telah menerima pencairan kredit KPBK dari Bank Kalbar Kantor Cabang Flamboyan dan agunan tambahan kedua berupa rumah tinggal di Jalan Tabrani Ahmad yang merupakan hasil negosiasi Saksi Danny Himawan, S.E., M.M. untuk menambahkan agunan tambahan kredit dengan menggunakan rumah milik Saksi Oktavianus Bayunendro Sembodo Putro, S.E. yang merupakan pegawai Bank Kalbar dengan uang jasa/fee sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang notabene tidak ada hubungannya dengan PT Tangga Batu Jaya Abadi. Bahwa hal tersebut bertentangan dengan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Buku IV Bab C halaman 1 angka 5 yang menyebutkan "barang milik pihak ketiga dapat diterima sebagai jaminan kredit apabila pemilik barang mempunyai kepentingan langsung dengan usaha atau perusahaan yang dibiayai oleh kredit bank...";

Halaman 6 dari 91 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas permohonan dan dokumen persyaratan tersebut kemudian dilakukan pengecekan melalui BI *checking* apakah perusahaan yang mengajukan permohonan ada masalah atau tidak. Kemudian dicek juga dalam Daftar Hitam Nasional (DHN) apakah perusahaan itu termasuk dalam daftar hitam dan dilakukan pengecekan juga melalui portal LPSE;

Bahwa pada saat dilakukan survei lapangan (*on the spot*) oleh Pemimpin Cabang Rosehan Setyahudin atas pengajuan kredit PT Tangga Batu Jaya Abadi, Firawan, S.E., M.Ak. selaku Kasi Kredit, Danny Himawan selaku Analis Kredit I Bank Kalbar Kantor Cabang Flamboyan, Iwan Pramori selaku Analis Kredit 2 Bank Kalbar Pusat dan pihak asuransi Askrindo M. Wafdi dan Yuliansyah dengan cara menemui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Saksi H. Rachmat Aseng, S.Sos., M.Si. Selanjutnya dilakukan analisa oleh Saksi Danny Himawan, S.E., M.M. selaku Analis Kredit I yang membuat analisa kredit PT Tangga Batu Jaya Abadi dan meneliti kelengkapan dokumen persyaratan kredit serta Saksi Irvansyah selaku Analis Kredit II. Setelah dianalisa dan hasilnya dianggap memenuhi persyaratan kemudian terbitlah Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Bank Kalbar Kantor Cabang Flamboyan sesuai dengan limit wewenangnya (untuk Bank Kalbar Kantor Cabang Flamboyan limit wewenang persetujuan pemberian kredit sampai dengan Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)). Kemudian setelah terbit Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) dibuatkan Perjanjian Kredit (Notarial) antara Bank Kalbar dengan PT Tangga Batu Jaya Abadi selanjutnya dilakukan pengikatan jaminan (agunan) dengan Notaris/PPAT Gina Indri Andriyana, S.H., M.Kn. Nomor 116 tanggal 31 Juli 2017;

Bahwa pada tanggal 31 Juli 2017, PT Bank Kalbar Kantor Cabang Flamboyan menerbitkan Analisa Kredit Modal Kerja (KPBJ) PT Tangga Batu Jaya Abadi Nomor PK Notarial No. 16 dengan Hasil Analisa KPBJ adalah sebagai berikut:

1. Kasi Kredit adalah Sdr. Firawan, S.E., M.Ak., Analis Kredit 1 adalah Sdr. Danny Himawan, dan Analis Kredit 2 adalah Sdr. Irvansyah;
2. Jaminan Fasilitas Kredit berupa agunan tanah di Jl. Parit H. Husin dan di



Jl. Tabrani Ahmad sebesar Rp1.234.905.000,00 ditambah IJP PT Askrindo sebesar Rp4.936.000.000,00 sehingga nilai jaminan fasilitas kredit sebesar Rp6.170.905.000,00;

3. SK Bunga Efektif adalah 11,50 %;
4. Premi Penjaminan Askrindo Rp77.381.000,00;
5. Fasilitas Kredit yang diterima adalah Rp6.170.000.000,00 dikurangi dengan biaya sebesar Rp575.266.509,00 (termasuk premi Askrindo) menjadi Rp5.594.733.491,00;

Bahwa ketika Terdakwa **EKO HASTANTO** mengetahui fasilitas kredit KPBJ yang diajukannya ke Bank Kalbar Kantor Cabang Flamboyan akan cair tanggal 31 Juli 2017, maka Terdakwa **EKO HASTANTO** memanggil Saksi Hasanuddin untuk datang kerumahnya yang beralamat di Jalan Parit H. Husin 2 Komplek Graha Anindya No. 17 Kota Pontianak untuk menandatangani cek giro perusahaan PT Tangga Batu Jaya Abadi guna memudahkan pengelolaan keuangan yang akan dilakukan oleh Terdakwa **EKO HASTANTO**. Selanjutnya pada tanggal 31 Juli 2017 angka plafond kredit yang disetujui sebesar Rp6.170.000.000,00 (enam miliar seratus tujuh puluh juta rupiah), namun setelah dipotong/dikurangi biaya administrasi bank sebesar Rp575.266.509,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus sembilan rupiah) sehingga jumlah yang masuk ke Rekening Giro PT Tangga Batu Jaya Abadi No. 1104004365 di Bank BPD Kalbar Kantor Cabang Flamboyan sebesar Rp5.594.733.491,00 (lima miliar lima ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah);

Bahwa hasil analisa pengajuan kredit tersebut diteruskan ke Bank Kalbar Pusat dan ditindaklanjuti dengan terbitnya surat Kepala Divisi Kredit Kantor Pusat Bank Kalbar Nomor: KRD/KP-SPPK/50 tanggal 27 Juli 2017 perihal Pemberitahuan Persetujuan Kredit atas nama PT Tangga Batu Jaya Abadi, yang mengakomodir seluruh hasil analisa kredit yang tertuang dalam Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) atau PAK-02 atas nama PT Tangga Batu Jaya Abadi tanggal 13 Juli 2017 dan hal tersebut bertentangan dengan angka 8 Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) atau PAK-02 yang



menyebutkan "jumlah penarikan kredit dihitung berdasarkan progres fisik yang akan dikerjakan";

Bahwa sebelum pencairan ada permintaan lisan dari Terdakwa **EKO HASTANTO** kepada Saksi Danny Himawan, S.E., M.M. dan Saksi Firawan, S.E., M.Ak. di Bank Kalbar Kantor Cabang Flamboyan agar dapat mencairkan kredit KPBJ secara *full plafond*. Namun pada saat itu permintaan tidak langsung disetujui oleh Saksi Firawan, S.E., M.Ak.. Selanjutnya pada tanggal 31 Juli 2017 sewaktu akan dilakukan pencairan, Saksi Danny Himawan, S.E., M.M. mengingatkan kembali kepada Saksi Firawan, S.E., M.Ak. atas permintaan Terdakwa **EKO HASTANTO** untuk melakukan pencairan secara *full plafond* dan Saksi Firawan, S.E., M.Ak. menyetujui pencairan secara *full plafond*;

Bahwa setelah uang dipastikan masuk ke rekening PT Tangga Batu Jaya Abadi selanjutnya dilakukan penarikan tunai dari Rekening Giro PT Tangga Batu Jaya Abadi Nomor Rekening 1104004365 di Bank BPD Cabang Flamboyan sebesar Rp5.594.000.000,00 (lima miliar lima ratus sembilan puluh empat juta rupiah) yang dilakukan oleh Siti Mualifah yang merupakan isteri Terdakwa **EKO HASTANTO** dengan menggunakan lembar cek yang telah ditandatangani oleh Saksi Hasanuddin untuk dipindahkan bukukan ke rekening pribadi a.n. **EKO HASTANTO** dengan Nomor Rekening 1122000920 yang buku rekeningnya dipegang dan dikelola oleh Saksi Danny Himawan, S.E., M.M.. Hal tersebut bertentangan dengan surat Kepala Divisi Kredit Kantor Pusat Bank Kalbar Nomor: KRD/KP-SPPK/50 tanggal 27 Juli 2017 perihal Pemberitahuan Persetujuan Kredit atas nama PT Tangga Batu Jaya Abadi sebagaimana angka 8, disebutkan jumlah penarikan kredit dihitung berdasarkan progres fisik yang akan dikerjakan;

Bahwa tujuan awal pengajuan fasilitas Kredit Pengadaan Barang Dan Jasa (KPBJ) PT Tangga Batu Jaya Abadi adalah untuk pembiayaan pekerjaan proyek Rumah Sakit Pratama di Serawai Kabupaten Sintang, namun pada kenyataannya penggunaan KPBJ tidak sesuai peruntukkan yaitu:

1. Pelunasan rumah Terdakwa **EKO HASTANTO** yang dijadikan agunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan kredit KPBJ PT Tangga Batu Jaya Abadi pada tanggal 31 Juli 2017 senilai Rp1.335.000.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan menyuruh Saksi Danny Himawan, S.E., M.M. untuk mengurus proses pembayaran dan balik nama rumah baru tersebut;

2. Pelunasan fasilitas KPBJ atas nama PT Kalimantan Hakka senilai Rp2.110.100.000,00 (dua miliar seratus sepuluh juta seratus ribu rupiah) dengan cara dipindahbukukan dari Rekening Giro Perusahaan PT Tangga Batu Jaya Abadi ke rekening Terdakwa **EKO HASTANTO** (Nomor Rekening 1122000920) selanjutnya dibayarkan ke KPBJ PT Kalimantan Hakka Nomor Rekening 1131002382 pada Bank Kalbar Kantor Cabang Flamboyan yang juga dipergunakan oleh Terdakwa **EKO HASTANTO** untuk pekerjaan jalan di Serawai pada tahun 2016;
3. Pembayaran gaji Saksi Hasanuddin selaku pengawas lapangan senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan diserahkan secara tunai oleh Terdakwa **EKO HASTANTO**;

Hal ini bertentangan dengan SOP KPBJ SK/Direksi Nomor: SK/33/DIR TAHUN 2017 tanggal 3 februari 2017 pada Point I Ketentuan Umum huruf A butir I yang menyebutkan "KPBJ adalah fasilitas kredit yang diberikan untuk membiayai pelaksanaan pekerjaan suatu proyek pengadaan barang atau jasa" dan Point II Kebijakan Produk huruf B Tujuan Penggunaan Kredit menyebutkan "KPBJ merupakan jenis kredit yang diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa sebagai tambahan modal kerja guna penyelesaian pekerjaan pengadaan barang/jasa yang diperoleh oleh Penyedia Barang/Jasa yang didasarkan oleh Kontrak Pengadaan Barang/Jasa";

Bahwa mekanisme pembayaran angsuran Kredit Tambahan Modal Kerja (KPBJ) dilaksanakan oleh PT Tangga Batu Jaya Abadi dengan cara mendebet langsung dari Rekening Giro PT Tangga Batu Jaya Abadi di Bank Kalbar, seharusnya dilakukan sesuai dengan progres pekerjaan dan termin uang yang masuk. Pemotongan dilakukan karena adanya pemblokiran oleh Bank Kalbar Kantor Cabang Flamboyan atas rekening PT Tangga Batu Jaya Abadi yang artinya Bank Kalbar diberikan prioritas/kewenangan untuk mendebet dari rekening PT Tangga Batu Jaya Abadi dan ketika ada

Halaman 10 dari 91 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelebihan dari pencairan termin proyek barulah rekening dapat dibuka untuk kepentingan pemilik rekening. Namun kenyataannya mekanisme tersebut tidak dilakukan oleh Kasi Kredit yaitu Saksi Firawan, S.E., M.Ak.;

Bahwa pemotongan menggunakan metode proporsional adalah jumlah penarikan kredit dihitung berdasarkan progres fisik yang dikerjakan dan berdasarkan pendapatan termin atas pekerjaan/proyek yang dibiayai disetorkan sebagai angsuran pokok kredit secara proporsional sesuai dengan jumlah pembayaran termin yang diterima dan melunasi jumlah seluruh yang terhutang selambat-lambatnya pada saat pembayaran termin mencapai 95 % sebagaimana yang tercantum dalam Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Nomor: FLB/KPBJ-SPPK/105/2017 tanggal 31 Juli 2017. Seharusnya bagian kredit dalam hal ini Kasi Kredit yaitu Saksi Firawan, S.E., M.Ak. memberitahukan kepada Pemimpin Cabang untuk keperluan pemotongan hak Bank Kalbar pada saat uang termin masuk. Mekanisme pemotongan dengan metode proporsional tidak dilakukan oleh Kasi Kredit yaitu Saksi Firawan, S.E., M.Ak. karena merasa berwenang untuk melakukan otorisasi buka blokir tanpa harus memberitahu atau melaporkan kepada Pemimpin Cabang;

Bahwa pada tanggal 27 September 2017 diterima pembayaran termin pertama senilai 60 % dari nilai dikurangi potongan uang muka kerja yang sudah dibayarkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang ke Rekening Giro PT Tangga Batu Jaya abadi sebesar Rp8.458.399.780,00 (delapan miliar empat ratus lima puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah);

Bahwa pengembalian pinjaman fasilitas kredit KPBJ tersebut seharusnya:

TANGGAL	TERMIN MASUK	TERMIN MASUK (Rp)	PEMOTONGAN YANG SEHARUSNYA (Rp)	REAL PEMOTONGAN
27/9/2017	Transfer Masuk SP2D-LS/2017	8.458.399.780,00	1.313.141.030,00	NIHIL
7/11/2017	Transfer Masuk SP2D-LS/2017	2.255.573.275,00	2.255.573.275,00	NIHIL
8/12/2017	Transfer Masuk SP2D-LS/2017	1.879.644.395,00	1.879.644.395,00	NIHIL
27/12/2017	Transfer Masuk SP2D-LS/2017	58.004.016,00	364.782.330,00	

Halaman 11 dari 91 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Transfer Masuk SP2D-LS/2017	505.889.303,00	NIHIL
--	--------------------------------	----------------	-------

Kenyataannya pada saat diketahui termin 1 dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang cair sebesar Rp8.458.399.780,00 (delapan miliar empat ratus lima puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah), Terdakwa **EKO HASTANTO** yang sedang berada di lokasi pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama di Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang menelepon Saksi Danny Himawan, S.E., M.M. agar membantu isterinya yang bernama Siti Mualifah yang sudah membawa cek giro PT Tangga Batu Jaya Abadi yang telah ditandatangani oleh Terdakwa Hasanuddin sebelumnya. Bahwa cek yang dibawa oleh Siti Mualifah masih belum tertera nominal uang yang akan ditarik, selanjutnya cek tersebut dibawa Saksi Danny Himawan, S.E., M.M. ke bagian kredit Bank Kalbar Kantor Cabang Flamboyan untuk memastikan uang termin sudah masuk ke Rekening Giro PT Tangga Batu Jaya Abadi dan bertanya ke Saksi Rian Qurniawan "berapa uang yang masuk ?" dan Saksi Rian Qurniawan kemudian mengecek di sistem Alhabit dan dijawab sebagaimana yang tertera dalam layar monitor, selanjutnya Saksi Danny Himawan, S.E., M.M. menghampiri Saksi Firawan, S.E., M.Ak. (Kasi Kredit) untuk menyampaikan permintaan Terdakwa **EKO HASTANTO** agar tidak dilakukan pemotongan terlebih dahulu dan agar pemotongan dilakukan ke termin selanjutnya, bahwa permintaan tersebut juga pernah disampaikan Terdakwa **EKO HASTANTO** kepada Saksi Firawan, S.E., M.Ak. sebelum pencairan termin, kemudian Saksi Danny Himawan, S.E., M.M. melakukan perhitungan dengan metode pemotongan persentase yang artinya apabila pemotongan tanpa mengambil uang muka proyek dapat dicairkan 60 % dari nilai proyek dan sempat terjadi perdebatan antara Saksi Firawan, S.E., M.Ak. yang menyatakan bahwa tetap harus dilakukan pemotongan pajak termin terhadap termin yang masuk disesuaikan dengan metode perhitungan proposional sebagaimana perjanjian kredit yang telah disepakati, namun dengan alasan pencapaian target kredit telah terpenuhi dan agar target kredit tidak terlalu cepat turun sehingga permintaan Terdakwa **EKO HASTANTO** dapat disetujui selanjutnya Saksi Danny Himawan, S.E., M.M.

Halaman 12 dari 91 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuliskan nominal uang yang akan dicairkan yakni pada pencairan termin 1 senilai Rp8.433.000.000,00 (delapan miliar empat ratus tiga puluh tiga juta rupiah), selanjutnya Saksi Firawan, S.E., M.Ak. memerintahkan kepada Saksi Rian Qurniawan untuk membuka blokir dan tidak dilakukan pemotongan kemudian Saksi Rian Qurniawan memproses/menginput di sistem Alphabit (cari data nasabah kemudian mengubah kode dari 1 (yang artinya blokir) menjadi 0 (yang artinya buka blokir) selanjutnya dikonfirmasi ke Kasi Kredit untuk otorisasi buka blokir dengan menekan tombol Y/N yang hanya bisa diakses oleh user dan password Kasi Kredit Firawan, S.E., M.Ak. kemudian cek dibawa sendiri oleh Saksi Danny Himawan, S.E., M.M. ke bagian teller dan oleh teller yang bertugas pada saat itu yaitu Saksi Lily Amelia membawa cek yang telah ditulis oleh Saksi Danny Himawan, S.E., M.M. tersebut ke Kasi Pelayanan Nasabah Saksi Ernawati untuk otorisasi penarikan namun karena cek yang ditulis oleh Saksi Danny Himawan, S.E., M.M. senilai Rp8.433.000.000,00 (delapan miliar empat ratus tiga puluh tiga juta rupiah) maka cek diteruskan ke Wakil Pimpinan Cabang Zaharudin (Pejabat Pengganti Sementara yang menggantikan Saksi Hilyati Dwiyan, S.Hut., M.M. yang sedang cuti) untuk otorisasi penarikan sebagaimana *Standard Operating Procedure* (SOP) Kebijakan Penetapan Limit PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Lampiran B.12 SK Direksi Nomor SK/336A/DIR tahun 2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Wewenang *Limit Settlement* Terhadap Transaksi Melalui Sistem di Kantor Cabang Selain Kantor Cabang Utama, No. 5 pejabat/petugas yang memiliki wewenang Wakil Pemimpin Cabang nilai limit *cash* maksimum *max debit* sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan *max credit* sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) nilai limit PB maksimum *max debit* sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan *max credit* sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

Bahwa Saksi Hasanuddin menagih honoranya sebagai Direktur Cabang PT Tangga Batu Jaya Abadi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa **EKO HASTANTO**, selanjutnya

Halaman 13 dari 91 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa **EKO HASTANTO** menyuruh Saksi Hasanuddin menemui Saksi Danny Himawan, S.E., M.M. di Bank Kalbar Kantor Cabang Flamboyan karena Terdakwa **EKO HASTANTO** telah mempercayakan pengelolaan keuangan perusahaan Cabang PT Tangga Batu Jaya Abadi dan rekening pribadinya kepada Saksi Danny Himawan, S.E., M.M.. Bahwa sebelumnya ketika KPBJ cair tanggal 31 Juli 2017 Saksi Hasanuddin juga telah menerima uang honor/gaji selaku pengawas dari Terdakwa **EKO HASTANTO** sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) secara tunai, sehingga total yang diterima oleh Saksi Hasanuddin dari Terdakwa **EKO HASTANTO** sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Bahwa pembayaran termin kedua oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang terjadi pada tanggal 7 November 2017 senilai 80 % dari nilai pekerjaan dikurangi potongan Uang Muka Kerja yang sudah dibayarkan sehingga jumlah pencairan yang bisa diterima oleh PT Tangga Batu Jaya Abadi sebesar Rp2.255.573.275,00 (dua miliar dua ratus lima puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) selanjutnya Terdakwa **EKO HASTANTO** mengutus kembali isterinya yang bernama Siti Mualifah untuk membawa cek giro yang telah ditandatangani oleh Saksi Hasanuddin dan menemui Saksi Danny Himawan, S.E., M.M. yang sebelumnya telah dihubungi oleh Terdakwa **EKO HASTANTO** untuk membantu penarikan/pemindahbukuan uang termin yang sudah masuk ke Rekening Giro PT Tangga Batu Jaya Abadi. Pada saat itu Kasi Kredit Firawan, S.E., M.Ak. sedang dinas ke luar kota dan digantikan oleh Petugas Ganti Sementara Kasi Kredit yakni Saksi Imam Darwin Saputra, S.T., M.M. yang berdasarkan Surat Tugas Pemimpin Cabang Bank Kalbar Kantor Cabang Flamboyan Nomor: PTK/FLB-ST/265/2017 tanggal 13 November 2017 dan Berita Acara serah terima *user* dan *password* dari Kasi Kredit selama 5 (hari) terhitung mulai tanggal 13 November 2017 s.d. 17 November 2017. Cek yang ditulis oleh Saksi Danny Himawan, S.E., M.M. senilai Rp1.610.000.000,00 (satu miliar enam ratus sepuluh juta rupiah) dilakukan pemindahbukuan dari Rekening Giro PT Tangga Batu Jaya Abadi ke Rekening Bank Kalbar atas nama Eko Hastanto No. 1122000920 pada

Halaman 14 dari 91 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 November 2017. Pada saat akan melakukan autorisasi buka tutup rekening Saksi Imam Darwin, S.T., M.M. ada menanyakan kepada Saksi Rian Qurniawan "apakah ada kredit di rekening ini ?" dan dijawab Saksi Rian Qurniawan "aman... konfirmasi saja lagi ke Kasi Kredit Firawan, S.E., M.Ak.", lalu Saksi Imam Darwin mencoba menghubungi Firawan, S.E., M.Ak. karena tidak bisa dihubungi maka Saksi Imam Darwin mengotorisasi buka tutup blokir rekening PT Tangga Batu Jaya Abadi setelah mendapat informasi dari Saksi Rian Qurniawan selaku Administrasi Kredit, Petugas Ganti Sementara Kasi Kredit Saksi Imam Darwin Saputra, S.T., M.M. membuka sistem Alphabit dengan menggunakan *user name* dan *password* milik Saksi Firawan, S.E., M.Ak., didahului dengan Saksi Rian Qurniawan menekan tombol "0" untuk membuka blokir dan diotorisasi oleh Saksi Imam Darwin dengan menekan tombol "Y" dalam sistem Alphabit sehingga kembali terjadi lepas termin yang kedua;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Desember 2017, diterima pembayaran termin pekerjaan 90 % dikurangi potongan Uang Muka Kerja yang sudah dibayarkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang ke Rekening Giro PT Tangga Batu Jaya Abadi Nomor Rekening 1104004365 di Bank Kalbar Kantor Cabang Flamboyan sebesar Rp1.879.644.395,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) dengan cara yang sama seperti pencairan termin sebelumnya dan Saksi Firawan, S.E., M.Ak. kembali tidak melakukan pemotongan dan mempercayai janji Terdakwa **EKO HASTANTO** akan membayar sekaligus di kontrak pekerjaan lainnya bukan dari pembayaran pekerjaan Rumah Sakit Pratama di Serawai Kabupaten Sintang. Pada tanggal 27 Desember 2017, diterima pembayaran termin pekerjaan 95 % dan 100 % dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang ke Rekening Giro PT Tangga Batu Jaya Abadi Nomor Rekening 1104004365 di Bank BPD Cabang Flamboyan masing-masing sebesar Rp58.004.016,00 (lima puluh delapan juta empat ribu enam belas rupiah) dan Rp505.889.303,00 (lima ratus lima juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tiga rupiah) dan pada tanggal 29 Desember 2017

Halaman 15 dari 91 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemindahbukuan dari Rekening Giro PT Tangga Batu Jaya Abadi ke rekening Terdakwa **EKO HASTANTO** Rp1.444.000.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh empat juta rupiah).

Bahwa pembayaran yang dijanjikan oleh Terdakwa **EKO HASTANTO** tidak kunjung terealisasi maka atas kesepakatan antara Saksi Danny Himawan, S.E., M.M., Saksi Firawan, S.E., M.Ak., dan Terdakwa **EKO HASTANTO** maka sekira bulan Februari 2018 dilakukan proses perpanjangan kredit KPBK tanpa dilengkapi dengan dokumen pendukung apapun. Dikarenakan sistem perpanjangan KPBK merupakan kewenangan Saksi Firawan, S.E., M.Ak., maka Saksi Firawan, S.E., M.Ak. langsung menginput permintaan perpanjangan tersebut ke sistem Alphabit Bank Kalbar Kantor Cabang Flamboyan dan memasukkannya dalam laporan portofolio perpanjangan kredit, sehingga jangka waktu kredit yang semula berakhir pada bulan Februari 2018 diperpanjang sampai dengan bulan Desember 2018 tanpa dilengkapi dokumen pendukung dan persetujuan dari Pimpinan Cabang Bank Kalbar kantor Cabang Flamboyan. Bahwa perpanjangan kredit dilakukan Kasi Kredit Firawan, S.E., M.Ak. untuk menutupi kredit macet dan jatuh tempo sehingga seolah-olah masih berjalan seperti biasa;

Bahwa hal tersebut bertentangan dengan:

1. Buku Pedoman Perusahaan Bank Kalbar tentang Perkreditan tanggal 13 April 1999 Buku I Bab I Halaman 1 Bab Analisa Kredit Sub Bab Perangkat Aplikasi Kredit (PAK) menerangkan sebagai berikut:

Perangkat Aplikasi Kredit (PAK) merupakan saran yang wajib digunakan oleh petugas dan pejabat perkreditan dalam menilai dan/atau mempertimbangkan permohonan fasilitas kredit yang diajukan oleh nasabah atau debitur.

Dimana dalam Perangkat Aplikasi Kredit terdiri dari dokumen-dokumen:

a. Dokumen-dokumen utama:

- Ikhtisar persetujuan kredit (IPK) atau PAK 01, formulir ini membuat ringkasan usulan kredit yang meliputi keterangan mengenai PAK, identitas pemohon, jenis dan jumlah kredit serta jaminan kredit;

Halaman 16 dari 91 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) atau PAK 02, formulir ini memuat ringkasan hasil penilaian dan rekomendasi pejabat pengusul terutama meliputi hasil penilaian tentang aspek-aspek manajemen perusahaan nasabah/debitur; prospek atau fasilitas proyek atau objek yang telah dan akan dibiayai Bank; jaminan dan pengikatannya; rekomendasi atau pendapat akhir dan usul;
 - b. Dokumen-dokumen penunjang yang terdiri dari:
 - Formulir Informasi Pokok (FIP)/PAK 03 yang terdiri dari Formulir Informasi Umum (FIU) atau PAK 03/1; Formulir Informasi Khusus (FIK) atau PAK 03/2;
2. Standard Operating Procedure (SOP) Kredit Pengadaan Barang/Jasa (KPBJ) SK Direksi No: SK/33/DIR tahun 2017 tanggal 3 Februari 2017 angka III mengenai Prosedur Kredit Angka 1 Tahapan Permohonan Kredit meliputi:
- a. Permohonan Fasilitas Baru;
 - b. Permohonan Fasilitas Tambahan ;
 - c. Permohonan perpanjangan/pembaharuan atas fasilitas yang ada (*existing*);
 - d. Permohonan-permohonan lainnya untuk perubahan syarat-syarat fasilitas kredit yang sedang berjalan, antara lain penukaran jaminan, perubahan/pengunduran jadwal angsuran dan lain sebagainya;
- Permohonan kredit harus disampaikan oleh calon debitur secara tertulis dengan dilampiri dokumen-dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan. Permohonan kredit hanya dapat diterima untuk diproses lebih lanjut jika seluruh dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dinyatakan lengkap. Berkas-berkas permohonan harus diadministrasikan dengan tertib dan dipelihara dengan baik sesuai ketentuan;
- Sehingga PAK merupakan suatu sarana sebagai dasar Bank dalam menilai/menentukan kebutuhan kredit atas setiap permohonan fasilitas kredit yang diajukan, selanjutnya dokumen-dokumen PAK tersebut diusulkan kepada Komite Pemutus Kredit untuk diputus dapat diberikan atau ditolak;

Halaman 17 dari 91 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 27 Maret 2018 karena masih tidak ada realisasi pembayaran kewajiban kredit oleh PT Tangga Batu Jaya Abadi maka Saksi Firawan, S.E., M.Ak. berinisiatif melakukan pemotongan uang sebesar Rp520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah) dari dana yang masih tersisa di Rekening Giro PT Tangga Batu Jaya Abadi namun karena posisi kredit PT Tangga Batu Jaya Abadi tidak berkurang maka dilakukan perpanjangan sampai 3 (tiga) kali yakni:

1. Perpanjangan pertama jatuh tempo pada tanggal 28 Mei 2018;
2. Perpanjangan kedua jatuh tempo pada tanggal 28 September 2018; dan
3. Perpanjangan ketiga jatuh tempo pada tanggal 28 Desember 2018;

Bahwa perpanjangan yang dilakukan oleh Kasi Kredit Firawan, S.E., M.Ak. tanpa disertai pembebanan biaya provisi, supervise, dan administrasi kredit serta dokumen pendukung untuk perpanjangan kredit yaitu:

- 1 Surat dari PPK;
- 2 Permohonan dari Debitur;
- 3 Analisa perpanjangan kredit yang disetujui oleh KPK tingkat Kantor Cabang;
- 4 Addendum pekerjaan; dan
- 5 Pembebanan biaya perpanjangan;

Seharusnya Saksi Firawan, S.E., M.Ak. selaku Kasi Kredit tidak melakukan hal tersebut mengingat proyek pekerjaan yang menjadi objek pertanggungjawaban sudah selesai pembayarannya sehingga perpanjangan yang dilakukan terhadap KPBJ tersebut dinilai fiktif;

Bahwa sebagaimana Lampiran Daftar Tunggakan Pokok dan Bunga PRK PT Tangga Batu Jaya Abadi dinyatakan macet kolek 5 per tanggal 28 Desember 2018;

Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa: "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa

Halaman 18 dari 91 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadilan dan kepatutan";

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Pasal 1 ayat (15); "Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai";
3. Surat Keputusan Direksi BPD Kalbar Nomor SK/80/DIR tahun 2015 terkait SOP KBPJ:
 - a. Poin E Jenis Produk halaman 11; termin proyek yang diterima harus dipergunakan sebagai sumber pembayaran/pelunasan hutang pokok kredit;
 - b. Poin F. Penarikan dan Angsuran Kredit halaman 14 ... angsuran pokok kredit harus dibayarkan segera setelah dana hasil pembayaran termin pekerjaan diterima oleh PT Tangga Batu Jaya Abadi... sumber pengembalian kredit berasal dari pembayaran termin proyek;
4. Surat Keputusan Direksi BPD Kalbar Nomor SK/129/DIR terkait SOP Struktur Organisasi dan Tata Kerja, Lampiran yang menjelaskan *Job Description* Seksi Kredit di Kantor Cabang Konvensional antara lain dalam poin 6 halaman 50; melakukan pemantauan perkembangan usaha nasabah/PT Tangga Batu Jaya Abadi, serta dalam poin 20 halaman 53;
 - a. meneliti dan melaporkan mutasi/aktivitas rekening yang tidak normal;
 - b. memantau pembayaran bunga dan hutang pokok;
5. Perjanjian Kredit Nomor 116 Tanggal 31 Juli 2017:
 - a. Pasal 3.1 terkait pencairan kredit "pencairan fasilitas kredit dilakukan secara bertahap disesuaikan progres pekerjaan dan/atau tahapan pekerjaan yang akan dilakukan";
 - b. Pasal 5.1 terkait pelunasan "Debitur harus melakukan angsuran kredit secara proporsional sesuai dengan jumlah pembayaran termin yang diterima oleh Debitur dan melunasi seluruh jumlah yang terutang selambat-lambatnya pada saat pembayaran termin mencapai 95% (sembilan puluh lima persen)";

Halaman 19 dari 91 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK



Bahwa akibat perbuatan Saksi Hasanuddin selaku Direktur Cabang PT Tangga Batu Jaya Abadi bersama-sama dengan Terdakwa **EKO HASTANTO** selaku Pelaksana Lapangan, Saksi Danny Himawan, S.E., M.M. selaku Analis 1, Saksi Firawan, S.E., M.Ak. selaku Kasi Kredit, sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindakan Pidana Korupsi Kredit Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan Bangunan Kesehatan (RS Pratama Kec. Serawai) Tahun Anggaran 2017 pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Nomor: SR-531/PW14/5/2021 tanggal 23 Desember 2021, bahwa komponen Kredit Pengadaan Barang Jasa yang merupakan kerugian negara adalah pokok pinjaman yang telah dicairkan dan dipergunakan oleh PT Tangga Batu Jaya Abadi, dikurangi dengan potongan dan setoran yang telah dilakukan, dengan rincian sebagai berikut:

N o	Keterangan	Nominal (Rp)	Total Nominal (Rp)
A.	Akad Kredit Pengadaan Barang dan Jasa	6.170.000.000,00	
B.	Total Pokok Pinjaman KPBJ		6.170.000.000,00
C.	Potongan dari Rekening Giro	520.000.000,00	
D.	Setoran untuk cicilan	60.000.000,00	
E.	Total potongan setoran (C + D)		580.000.000,00
F.	Total kerugian Keuangan Negara (B – E)		5.590.000.000,00

Sehingga jumlah kerugian keuangan negara atas Kredit Pengadaan Barang dan Jasa (KPBJ) yang macet adalah sebesar Rp5.590.000.000,00 (lima miliar lima ratus sembilan puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa **EKO HASTANTO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar

Bahwa Terdakwa **EKO HASTANTO** selaku Pelaksana lapangan PT Tangga Batu Jaya Abadi untuk daerah Provinsi Kalimantan Barat - Kota Pontianak bersama-sama dengan Saksi Hasanuddin selaku Pimpinan atau Direktur Cabang berdasarkan Akta Pendirian Cabang Perseroan Terbatas PT Tangga Batu Jaya Abadi dan Pemberian Kuasa No. 56 tanggal 20 April 2017 yang dikeluarkan oleh Notaris Zainuddin, S.H., Notaris Kota Jakarta Pusat, Saksi Firawan, S.E., M.Ak., selaku pegawai tetap dan Kasi Kredit pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Kantor Cabang Flamboyan dan Saksi Danny Himawan, S.E., M.M. selaku pegawai tetap dan Analis 1 pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (terhadap masing-masing saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam bulan Agustus tahun 2016 s.d. bulan November tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 bertempat di Kantor Notaris Gina Indri Andriyana, S.H., M.Kn., Jalan Putri Dara Hitam No. 17 Pontianak, rumah Terdakwa **EKO HASTANTO** yang beralamat di Jalan Parit H. Husin II Komp. Graha Anindya No. 17 Pontianak Prov. Kalimantan Barat, Bank Kalbar Kantor Cabang Flamboyan Komplek Ruko Pasar Flamboyan Jalan Pahlawan Pontianak atau pada suatu tempat tertentu atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 3 angka 9 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp5.590.000.000,00 (lima miliar lima ratus sembilan puluh juta rupiah), yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula ketika Saksi Hasanuddin mengetahui temannya yaitu Terdakwa **EKO HASTANTO** yang merupakan seorang pengusaha/kontraktor

Halaman 21 dari 91 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang mengerjakan proyek, selanjutnya Saksi Hasanuddin yang tidak memiliki pekerjaan menyampaikan maksudnya kepada Terdakwa **EKO HASTANTO** agar diberikan pekerjaan untuk membantu mengawasi proyek pekerjaan Terdakwa **EKO HASTANTO** di lapangan. Terdakwa **EKO HASTANTO** menawarkan jabatan Direktur Cabang PT Tangga Batu Jaya Abadi untuk daerah Provinsi Kalimantan Barat - Kota Pontianak kepada Saksi Hasanuddin yang akan digunakan oleh Terdakwa **EKO HASTANTO** untuk mengikuti lelang Pekerjaan Pengadaan Bangunan Kesehatan (Rumah Sakit Pratama Kecamatan Serawai) Tahun Anggaran 2017;

Bahwa setelah mengikuti proses lelang, PT Tangga Batu Jaya Abadi untuk daerah Provinsi Kalimantan Barat - Kota Pontianak ditetapkan sebagai pemenang lelang. Selaku Direktur Cabang PT Tangga Batu Jaya Abadi untuk daerah Provinsi Kalimantan Barat - Kota Pontianak, Saksi Hasanuddin kemudian menandatangani dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pekerjaan dan melakukan pengawasan pekerjaan di lapangan ketika diminta oleh Terdakwa **EKO HASTANTO**, namun dalam pelaksanaannya pekerjaan dan pengelolaan keuangan proyek pembangunan Bangunan Kesehatan (Rumah Sakit Pratama Kecamatan Serawai) Tahun Anggaran 2017 sepenuhnya dilaksanakan oleh Terdakwa **EKO HASTANTO**;

Bahwa Saksi Hasanuddin menandatangani dokumen Kontrak Nomor: 602/01/PPK/DINKES/RS.SERAWAI/STG/V/2017 tanggal 19 Mei 2017 di Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang di hadapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Saksi H. Rachmat Aseng, S.Sos., M.Si.;

Bahwa untuk mendukung kegiatan pembangunan Bangunan Kesehatan (Rumah Sakit Pratama Kecamatan Serawai) Tahun Anggaran 2017, Terdakwa **EKO HASTANTO** mengajukan pinjaman fasilitas Kredit Tambahan Modal Kerja (KPBK) kepada PT Bank Pembangunan Daerah Kalbar Kantor Cabang Flamboyan dengan nilai kredit sebesar Rp6.170.000.000,00 (enam miliar seratus tujuh puluh juta rupiah) dan jangka waktu pengembalian pinjaman selama 7 (tujuh) bulan terhitung sejak tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan 28 Februari 2018, untuk kelancaran proses

Halaman 22 dari 91 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK



pengajuan kredit tersebut Terdakwa **EKO HASTANTO** juga mengkoordinasikannya dengan Saksi Firawan, S.E., M.Ak., selaku Kasi Kredit Bank Kalbar Kantor Cabang Flamboyan dan Saksi Danny Himawan, S.E., M.M., selaku Analis 1 pada Bank Kalbar Kantor Cabang Flamboyan untuk melengkapi dokumen pengajuan kredit, dan perikatan kontrak kredit pada Notaris Gina Indri Andriyana, S.H., M.Kn. dan pada saat proses perikatan di Kantor Notaris, Saksi Hasanuddin datang untuk menyerahkan KTP dan menandatangani dokumen-dokumen ataupun registrasi formulir pengajuan kredit tertanggal 19 Mei 2017 yang telah dipersiapkan oleh Saksi Firawan, S.E., M.Ak. dan Saksi Danny Himawan, S.E., M.M., sehingga terlaksanalah tujuan Terdakwa **EKO HASTANTO** mengajukan Kredit Pengadaan Barang dan Jasa (KPBj) di Bank Kalbar Kantor Cabang Flamboyan dan di Kantor Notaris Gina Indri Andriyana, S.H., M.Kn., Saksi Hasanuddin menandatangani Perjanjian Kredit No. 116 tanggal 31 Juli 2017 untuk tambahan modal kerja pekerjaan Pengadaan Bangunan Kesehatan Rumah Sakit Pratama Serawai berdasarkan Kontrak No. 602/01/PK/DINKES/RS. SERAWAI/STG/V/2017 tanggal 19 Mei 2017;

Bahwa Saksi Danny Himawan, S.E., M.M., selaku Analis 1 pada Bank Kalbar Kantor Cabang Flamboyan menyiapkan permohonan pengajuan fasilitas Kredit Tambahan Modal Kerja (KPBj) PT Tangga Batu Jaya Abadi untuk daerah Provinsi Kalimantan Barat - Kota Pontianak, melakukan analisa dan hasilnya dalam bentuk Memorandum Analisa Kredit (MPK) atau PAK-02 tertanggal 13 Juli 2017 yang selanjutnya hasil memorandum analisa tersebut ditandatangani oleh Saksi Firawan, S.E., M.Ak., selaku Kasi Kredit, Saksi Danny Himawan, S.E., M.M., selaku Analis 1 dan Saksi Irvansyah selaku Analis 2, adapun hasil kesimpulan Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) tersebut adalah sebagai berikut yakni:

1. Analisa proyeksi arus kas proyek tidak terdapat kesimpulan;
2. Analisa kebutuhan modal kerja, maksimum kredit adalah Rp6.394.666.500,00 sedangkan kredit yang dimohonkan adalah Rp6.170.000.000,00 sehingga tidak melebihi ketentuan;
3. Evaluasi jaminan kredit, nilai taksasi jaminan adalah Rp1.646.540.000,00

Halaman 23 dari 91 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nilai CEV jaminan adalah Rp1.234.905.000,00. Jaminan berupa sebidang tanah beserta bangunan 2 (dua) lantai di Jalan Parit Haji Husin 2 a.n. Drs. Heru Djamari sedang proses balik nama menjadi EKO HASTANTO dan sebidang tanah beserta bangunan 1 (satu) lantai di Jalan Tabrani Ahmad;

4. Permohonan fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi a.n. PT Tangga Batu Jaya Abadi dapat dipertimbangkan dengan beberapa poin yang tertulis;

Bahwa dokumen-dokumen yang dilampirkan oleh PT Tangga Batu Jaya Abadi untuk daerah Provinsi Kalimantan Barat - Kota Pontianak pada saat pengajuan kredit meliputi: Akta Pendirian Perusahaan, *Company Profile*, Dokumen Kontrak antara pemohon dengan instansi/lembaga yang memberikan pekerjaan, jaminan asuransi dari PT Askrindo Cabang Pontianak sebesar 80% dari nilai pinjaman kredit KPBJ sebagaimana surat Nomor PTK/FLB-KRD/518 tanggal 18 Juli 2017 perihal Permohonan Penjaminan Kredit dan disetujui oleh PT Askrindo dengan menerbitkan surat Nomor: 1548/ASK-PTK tanggal 24 Juli 2017 perihal Nota Penawaran Pertanggungan Kredit a.n. PT Tangga Batu Jaya Abadi untuk daerah Provinsi Kalimantan Barat - Kota Pontianak;

Bahwa pada tanggal 27 Juli 2017 Kepala Divisi Kredit Kantor Pusat BPD Kalbar Saksi H. Syamsurizal, S.H., M.H. menerbitkan surat Nomor: KRD/KP-SPPK/50 ditujukan kepada Pemimpin Cabang Flamboyan perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit a.n. PT Tangga Batu Jaya Abadi untuk daerah Provinsi Kalimantan Barat - Kota Pontianak;

Bahwa dalam analisa Memorandum Perjanjian Kredit (MPK) atau PAK-02 yang dibuat oleh Saksi Danny Himawan, S.E., M.M. dan ditandatangani oleh Saksi Firawan, S.E., M.Ak. selaku Kasi Kredit, Saksi Danny Himawan, S.E., M.M. selaku Analis 1 dan Saksi Irvansyah selaku Analis 2 tidak menyebutkan bahwa agunan tambahan berupa 2 (dua) unit rumah yang terletak di Jalan Parit H. Husin II milik Terdakwa **EKO HASTANTO** belum lunas pada saat akad kredit dilakukan dan baru dibayar lunas ketika Terdakwa **EKO HASTANTO** telah menerima pencairan kredit KPBJ dari Bank Kalbar Kantor Cabang Flamboyan dan agunan tambahan

Halaman 24 dari 91 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua berupa rumah tinggal di Jalan Tabrani Ahmad yang merupakan hasil negosiasi Saksi Danny Himawan, S.E., M.M. untuk menambahkan agunan tambahan kredit dengan menggunakan rumah milik Saksi Oktavianus Bayunendro Sembodo Putro, S.E. yang merupakan pegawai Bank Kalbar dengan uang jasa/fee sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang notabene tidak ada hubungannya dengan PT Tangga Batu Jaya Abadi. Bahwa hal tersebut bertentangan dengan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Buku IV Bab C halaman 1 angka 5 yang menyebutkan "barang milik pihak ketiga dapat diterima sebagai jaminan kredit apabila pemilik barang mempunyai kepentingan langsung dengan usaha atau perusahaan yang dibiayai oleh kredit bank...";

Bahwa atas permohonan dan dokumen persyaratan tersebut kemudian dilakukan pengecekan melalui BI *checking* apakah perusahaan yang mengajukan permohonan ada masalah atau tidak. Kemudian dicek juga dalam Daftar Hitam Nasional (DHN) apakah perusahaan itu termasuk dalam daftar hitam dan dilakukan pengecekan juga melalui portal LPSE;

Bahwa pada saat dilakukan survei lapangan (*on the spot*) oleh Pimpinan Cabang Rosehan Setyahudin atas pengajuan kredit PT Tangga Batu Jaya Abadi, Firawan, S.E., M.Ak. selaku Kasi Kredit, Danny Himawan selaku Analis Kredit I Bank Kalbar Kantor Cabang Flamboyan, Iwan Pramori selaku Analis Kredit 2 Bank Kalbar Pusat dan pihak asuransi Askrindo M. Wafdi dan Yuliansyah dengan cara menemui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Saksi H. Rachmat Aseng, S.Sos., M.Si. Selanjutnya dilakukan analisa oleh Saksi Danny Himawan, S.E., M.M. selaku Analis Kredit I yang membuat analisa kredit PT Tangga Batu Jaya Abadi dan meneliti kelengkapan dokumen persyaratan kredit serta Saksi Irvansyah selaku Analis Kredit II. Setelah dianalisa dan hasilnya dianggap memenuhi persyaratan kemudian terbitlah Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Bank Kalbar Kantor Cabang Flamboyan sesuai dengan limit wewenangnya (untuk Bank Kalbar Kantor Cabang Flamboyan limit wewenang persetujuan pemberian kredit sampai dengan Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Kemudian setelah terbit

Halaman 25 dari 91 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) dibuatkan Perjanjian Kredit (Notarial) antara Bank Kalbar dengan PT Tangga Batu Jaya Abadi selanjutnya dilakukan pengikatan jaminan (agunan) dengan Notaris/PPAT Gina Indri Andriyana, S.H., M.Kn. Nomor 116 tanggal 31 Juli 2017;

Bahwa pada tanggal 31 Juli 2017, PT Bank Kalbar Kantor Cabang Flamboyan menerbitkan Analisa Kredit Modal Kerja (KPBJ) PT Tangga Batu Jaya Abadi Nomor PK Notarial No. 16 dengan Hasil Analisa KPBJ adalah sebagai berikut:

1. Kasi Kredit adalah Sdr. Firawan, S.E., M.Ak., Analis Kredit 1 adalah Sdr. Danny Himawan, dan Analis Kredit 2 adalah Sdr. Irvansyah;
2. Jaminan Fasilitas Kredit berupa agunan tanah di Jl. Parit H. Husin dan di Jl. Tabrani Ahmad sebesar Rp1.234.905.000,00 ditambah IJP PT Askrindo sebesar Rp4.936.000.000,00 sehingga nilai jaminan fasilitas kredit sebesar Rp6.170.905.000,00;
3. SK Bunga Efektif adalah 11,50%;
4. Premi Penjaminan Askrindo Rp77.381.000,00;
5. Fasilitas Kredit yang diterima adalah Rp6.170.000.000,00 dikurangi dengan biaya sebesar Rp575.266.509,00 (termasuk premi Askrindo) menjadi Rp5.594.733.491,00;

Bahwa ketika Terdakwa **EKO HASTANTO** mengetahui bahwa fasilitas kredit KPBJ yang diajukannya ke Bank Kalbar Kantor Cabang Flamboyan akan cair tanggal 31 Juli 2017, maka Terdakwa **EKO HASTANTO** memanggil Saksi Hasanuddin untuk datang kerumahnya yang beralamat di Jalan Parit H. Husin 2 Komplek Graha Anindya No. 17 Kota Pontianak untuk menandatangani cek giro perusahaan PT Tangga Batu Jaya Abadi guna memudahkan pengelolaan keuangan yang akan dilakukan oleh Terdakwa **EKO HASTANTO**. Selanjutnya pada tanggal 31 Juli 2017 angka plafond kredit yang disetujui sebesar Rp6.170.000.000,00 (enam miliar seratus tujuh puluh juta rupiah), namun setelah dipotong/dikurangi biaya administrasi bank sebesar Rp575.266.509,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus sembilan rupiah) sehingga jumlah yang masuk ke Rekening Giro PT Tangga Batu Jaya Abadi No. 1104004365 di Bank BPD

Halaman 26 dari 91 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalbar Kantor Cabang Flamboyan sebesar Rp5.594.733.491,00 (lima miliar lima ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah);

Bahwa hasil analisa pengajuan kredit tersebut diteruskan ke Bank Kalbar Pusat dan ditindaklanjuti dengan terbitnya surat Kepala Divisi Kredit Kantor Pusat Bank Kalbar Nomor: KRD/KP-SPPK/50 tanggal 27 Juli 2017 perihal Pemberitahuan Persetujuan Kredit atas nama PT Tangga Batu Jaya Abadi, yang mengakomodir seluruh hasil analisa kredit yang tertuang dalam Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) atau PAK-02 atas nama PT Tangga Batu Jaya Abadi tanggal 13 Juli 2017 dan hal tersebut bertentangan dengan angka 8 Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) atau PAK-02 yang menyebutkan "jumlah penarikan kredit dihitung berdasarkan progres fisik yang akan dikerjakan";

Bahwa sebelum pencairan ada permintaan lisan dari Terdakwa **EKO HASTANTO** kepada Saksi Danny Himawan, S.E., M.M. dan Saksi Firawan, S.E., M.Ak. di Bank Kalbar Kantor Cabang Flamboyan agar dapat mencairkan kredit KPBJ secara *full plafond*. Namun pada saat itu permintaan tidak langsung disetujui oleh Saksi Firawan, S.E., M.Ak.. Selanjutnya pada tanggal 31 Juli 2017 sewaktu akan dilakukan pencairan, Saksi Danny Himawan, S.E., M.M. mengingatkan kembali kepada Saksi Firawan, S.E., M.Ak. atas permintaan **Terdakwa EKO HASTANTO** untuk melakukan pencairan secara *full plafond* dan Saksi Firawan, S.E., M.Ak. menyetujui pencairan secara *full plafond*;

Bahwa setelah uang dipastikan masuk ke Rekening PT Tangga Batu Jaya Abadi selanjutnya dilakukan penarikan tunai dari Rekening Giro PT Tangga Batu Jaya Abadi Nomor Rekening 1104004365 di Bank BPD Cabang Flamboyan sebesar Rp5.594.000.000,00 (lima miliar lima ratus sembilan puluh empat juta rupiah) yang dilakukan oleh Siti Mualifah yang merupakan isteri Terdakwa **EKO HASTANTO** dengan menggunakan lembar cek yang telah ditandatangani oleh Saksi Hasanuddin untuk dipindahkan bukukan ke rekening pribadi a.n. Eko Hastanto dengan Nomor Rekening 1122000920 yang buku rekeningnya dipegang dan dikelola oleh Saksi Danny Himawan,

Halaman 27 dari 91 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.E., M.M.. Hal tersebut bertentangan dengan surat Kepala Divisi Kredit Kantor Pusat Bank Kalbar Nomor: KRD/KP-SPPK/50 tanggal 27 Juli 2017 perihal Pemberitahuan Persetujuan Kredit atas nama PT Tangga Batu Jaya Abadi sebagaimana angka 8, disebutkan jumlah penarikan kredit dihitung berdasarkan progres fisik yang akan dikerjakan;

Bahwa tujuan awal pengajuan fasilitas Kredit Pengadaan Barang dan Jasa (KPBJ) PT Tangga Batu Jaya Abadi adalah untuk pembiayaan pekerjaan proyek Rumah Sakit Pratama di Serawai Kabupaten Sintang, namun pada kenyataannya penggunaan KPBJ tidak sesuai peruntukkan yaitu:

1. Pelunasan rumah Terdakwa **EKO HASTANTO** yang dijadikan agunan tambahan kredit KPBJ PT Tangga Batu Jaya Abadi pada tanggal 31 Juli 2017 senilai Rp1.335.000.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan menyuruh Saksi Danny Himawan, S.E., M.M. untuk mengurus proses pembayaran dan balik nama rumah baru tersebut;
2. Pelunasan fasilitas KPBJ atas nama PT Kalimantan Hakka senilai Rp2.110.100.000,00 (dua miliar seratus sepuluh juta seratus ribu rupiah) dengan cara dipindahbukukan dari Rekening Giro Perusahaan PT Tangga Batu Jaya Abadi ke rekening Terdakwa **EKO HASTANTO** (Nomor Rekening 1122000920) selanjutnya dibayarkan ke KPBJ PT Kalimantan Hakka Nomor Rekening 1131002382 pada Bank Kalbar Kantor Cabang Flamboyan yang juga dipergunakan oleh Terdakwa **EKO HASTANTO** untuk pekerjaan jalan di Serawai pada tahun 2016;
3. Pembayaran gaji Saksi Hasanuddin selaku pengawas lapangan senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan diserahkan secara tunai oleh Terdakwa **EKO HASTANTO**;

Hal ini bertentangan dengan SOP KPBJ SK/Direksi Nomor: SK/33/DIR TAHUN 2017 tanggal 3 Februari 2017 pada Point I Ketentuan Umum huruf A butir I yang menyebutkan "KPBJ adalah fasilitas kredit yang diberikan untuk membiayai pelaksanaan pekerjaan suatu proyek pengadaan barang atau jasa" dan Point II Kebijakan Produk huruf B Tujuan Penggunaan Kredit menyebutkan "KPBJ merupakan jenis kredit yang diberikan kepada Penyedia

Halaman 28 dari 91 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa sebagai tambahan modal kerja guna penyelesaian pekerjaan pengadaan barang/jasa yang diperoleh oleh Penyedia Barang/Jasa yang didasarkan oleh Kontrak Pengadaan Barang/Jasa”;

Bahwa mekanisme pembayaran angsuran kredit tambahan modal kerja (KPBJ) dilaksanakan oleh PT Tangga Batu Jaya Abadi dengan cara mendebet langsung dari Rekening Giro PT Tangga Batu Jaya Abadi di Bank Kalbar, seharusnya dilakukan sesuai dengan progres pekerjaan dan termin uang yang masuk. Pemotongan dilakukan karena adanya pemblokiran oleh Bank Kalbar Kantor Cabang Flamboyan atas rekening PT Tangga Batu Jaya Abadi yang artinya Bank Kalbar diberikan prioritas/kewenangan untuk mendebet dari rekening PT Tangga Batu Jaya Abadi dan ketika ada kelebihan dari pencarian termin proyek barulah rekening dapat dibuka untuk kepentingan pemilik rekening. Namun kenyataannya mekanisme tersebut tidak dilakukan oleh Kasi Kredit yaitu Saksi Firawan, S.E., M.Ak.;

Bahwa pemotongan menggunakan metode proporsional adalah jumlah penarikan kredit dihitung berdasarkan progres fisik yang dikerjakan dan berdasarkan pendapatan termin atas pekerjaan/proyek yang dibiayai disetorkan sebagai angsuran pokok kredit secara proporsional sesuai dengan jumlah pembayaran termin yang diterima dan melunasi jumlah seluruh yang terhutang selambat-lambatnya pada saat pembayaran termin mencapai 95% sebagaimana yang tercantum dalam Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Nomor: FLB/KPBK-SPPK/105/2017 tanggal 31 Juli 2017. Seharusnya bagian kredit dalam hal ini Kasi Kredit yaitu Saksi Firawan, S.E., M.Ak. memberitahukan kepada Pemimpin Cabang untuk keperluan pemotongan hak Bank Kalbar pada saat uang termin masuk. Mekanisme pemotongan dengan metode proporsional tidak dilakukan oleh Kasi Kredit yaitu Saksi Firawan, S.E., M.Ak. karena merasa berwenang untuk melakukan otorisasi buka blokir tanpa harus memberitahu atau melaporkan kepada Pemimpin Cabang;

Bahwa pada tanggal 27 September 2017 diterima pembayaran termin 1 senilai 60% dari nilai dikurangi potongan uang muka kerja yang sudah dibayarkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang ke Rekening Giro PT

Halaman 29 dari 91 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangga Batu Jaya abadi sebesar Rp8.458.399.780,00 (delapan miliar empat ratus lima puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah);

Bahwa pengembalian pinjaman fasilitas kredit KPBJ tersebut seharusnya:

TANGGAL	TERMIN MASUK	TERMIN MASUK (Rp)	PEMOTONGAN YANG SEHARUSNYA (Rp)	REAL PEMOTONGAN
27/9/2017	Transfer Masuk SP2D-LS/2017	8.458.399.780,00	1.313.141.030,00	NIHIL
7/11/2017	Transfer Masuk SP2D-LS/2017	2.255.573.275,00	2.255.573.275,00	NIHIL
8/12/2017	Transfer Masuk SP2D-LS/2017	1.879.644.395,00	1.879.644.395,00	NIHIL
27/12/2017	Transfer Masuk SP2D-LS/2017	58.004.016,00	364.782.330,00	NIHIL
	Transfer Masuk SP2D-LS/2017	505.889.303,00		

Kenyataannya pada saat diketahui termin 1 dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang cair sebesar Rp8.458.399.780,00 (delapan miliar empat ratus lima puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah), Terdakwa **EKO HASTANTO** yang sedang berada di lokasi pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama di Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang menelepon Saksi Danny Himawan, S.E., M.M. agar membantu isterinya yang bernama Siti Mualifah yang sudah membawa cek giro PT Tangga Batu Jaya Abadi yang telah ditandatangani oleh Terdakwa Hasanuddin sebelumnya. Bahwa cek yang dibawa oleh Siti Mualifah masih belum tertera nominal uang yang akan ditarik, selanjutnya cek tersebut dibawa Saksi Danny Himawan, S.E., M.M. ke bagian kredit Bank Kalbar Kantor Cabang Flamboyan untuk memastikan uang termin sudah masuk ke Rekening Giro PT Tangga Batu Jaya Abadi dan bertanya ke Saksi Rian Qurniawan "berapa uang yang masuk ?" dan Saksi Rian Qurniawan kemudian mengecek di sistem Alphabit dan dijawab sebagaimana yang tertera dalam layar monitor, selanjutnya Saksi Danny Himawan, S.E., M.M. menghampiri Saksi Firawan, S.E., M.Ak. (Kasi Kredit) untuk menyampaikan permintaan Terdakwa **EKO HASTANTO** agar tidak dilakukan pemotongan terlebih dahulu dan agar pemotongan dilakukan ke termin selanjutnya, bahwa permintaan tersebut juga pernah disampaikan

Halaman 30 dari 91 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **EKO HASTANTO** kepada Saksi Firawan, S.E., M.Ak. sebelum pencairan termin, kemudian Saksi Danny Himawan, S.E., M.M. melakukan perhitungan dengan metode pemotongan persentase yang artinya apabila pemotongan tanpa mengambil uang muka proyek dapat dicairkan 60% dari nilai proyek dan sempat terjadi perdebatan antara Saksi Firawan, S.E., M.Ak. yang menyatakan bahwa tetap harus dilakukan pemotongan pajak termin terhadap termin yang masuk disesuaikan dengan metode perhitungan proposional sebagaimana perjanjian kredit yang telah disepakati, namun dengan alasan pencapaian target kredit telah terpenuhi dan agar target kredit tidak terlalu cepat turun sehingga permintaan Terdakwa **EKO HASTANTO** dapat disetujui selanjutnya Saksi Danny Himawan, S.E., M.M. menuliskan nominal uang yang akan dicairkan yakni pada pencairan termin 1 senilai Rp8.433.000.000,00 (delapan miliar empat ratus tiga puluh tiga juta rupiah), selanjutnya Saksi Firawan, S.E., M.Ak. memerintahkan kepada Saksi Rian Qurniawan untuk membuka blokir dan tidak dilakukan pemotongan kemudian Saksi Rian Qurniawan memproses/menginput di sistem Alphabit (cari data nasabah kemudian mengubah kode dari 1 (yang artinya blokir) menjadi 0 (yang artinya buka blokir)) selanjutnya dikonfirmasi ke Kasi Kredit untuk otorisasi buka blokir dengan menekan tombol Y/N yang hanya bisa diakses oleh user dan password Kasi Kredit Firawan, S.E., M.Ak. kemudian cek dibawa sendiri oleh Saksi Danny Himawan, S.E., M.M. ke bagian teller dan oleh teller yang bertugas pada saat itu yaitu Saksi Lily Amelia membawa cek yang telah ditulis oleh Saksi Danny Himawan, S.E., M.M. tersebut ke Kasi Pelayanan Nasabah Saksi Ernawati untuk otorisasi penarikan namun karena cek yang ditulis oleh Saksi Danny Himawan, S.E., M.M. senilai Rp8.433.000.000,00 (delapan miliar empat ratus tiga puluh tiga juta rupiah) maka cek diteruskan ke Wakil Pimpinan Cabang Zaharudin (Pejabat Pengganti Sementara yang menggantikan Saksi Hilyati Dwiyan, S.Hut., M.M. yang sedang cuti) untuk otorisasi penarikan sebagaimana *Standard Operating Procedure* (SOP) Kebijakan Penetapan Limit PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Lampiran B.12 SK Direksi Nomor SK/336A/DIR tahun 2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Wewenang

Halaman 31 dari 91 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Limit Settlement Terhadap Transaksi Melalui Sistem di Kantor Cabang Selain Kantor Cabang Utama, No. 5 pejabat/petugas yang memiliki wewenang Wakil Pemimpin Cabang Nilai limit cash maksimum *max debit* sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan *max credit* sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) Nilai limit PB maksimum *max debit* sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan *max credit* sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);*

Bahwa Saksi Hasanuddin menagih honorinya sebagai Direktur Cabang PT Tangga Batu Jaya Abadi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa **EKO HASTANTO**, selanjutnya Terdakwa **EKO HASTANTO** menyuruh Saksi Hasanuddin menemui Saksi Danny Himawan, S.E., M.M. di Bank Kalbar Kantor Cabang Flamboyan karena Terdakwa **EKO HASTANTO** telah mempercayakan pengelolaan keuangan perusahaan Cabang PT Tangga Batu Jaya Abadi dan rekening pribadinya kepada Saksi Danny Himawan, S.E., M.M.. Bahwa sebelumnya ketika KPBJ cair tanggal 31 Juli 2017 Saksi Hasanuddin juga telah menerima uang honor/gaji selaku pengawas dari Terdakwa **EKO HASTANTO** sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) secara tunai, sehingga total yang diterima oleh Saksi Hasanuddin dari Terdakwa **EKO HASTANTO** sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Bahwa pembayaran termin kedua oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang terjadi pada tanggal 7 November 2017 senilai 80% dari nilai pekerjaan dikurangi potongan Uang Muka Kerja yang sudah dibayarkan sehingga jumlah pencairan yang bisa diterima oleh PT Tangga Batu Jaya Abadi sebesar Rp2.255.573.275,00 (dua miliar dua ratus lima puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) selanjutnya Terdakwa **EKO HASTANTO** mengutus kembali isterinya yang bernama Siti Kualifah untuk membawa cek giro yang telah ditandatangani oleh Saksi Hasanuddin dan menemui Saksi Danny Himawan, S.E., M.M. yang sebelumnya telah dihubungi oleh Terdakwa **EKO HASTANTO** untuk membantu penarikan/pemindahbukuan uang termin yang sudah masuk ke

Halaman 32 dari 91 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Giro PT Tangga Batu Jaya Abadi. Pada saat itu Kasi Kredit Firawan, S.E., M.Ak. sedang dinas ke luar kota dan digantikan oleh Petugas Ganti Sementara Kasi Kredit yakni Saksi Imam Darwin Saputra, S.T., M.M. yang berdasarkan Surat Tugas Pemimpin Cabang Bank Kalbar Kantor Cabang Flamboyan Nomor: PTK/FLB-ST/265/2017 tanggal 13 November 2017 dan Berita Acara serah terima *user* dan *password* dari Kasi Kredit selama 5 (hari) terhitung mulai tanggal 13 November 2017 s.d. 17 November 2017. Cek yang ditulis oleh Saksi Danny Himawan, S.E., M.M. senilai Rp1.610.000.000,00 (satu miliar enam ratus sepuluh juta rupiah) dilakukan pemindahbukuan dari Rekening Giro PT Tangga Batu Jaya Abadi ke Rekening Bank Kalbar atas nama Eko Hastanto No. 1122000920 pada tanggal 13 November 2017. Pada saat akan melakukan autorisasi buka tutup rekening Saksi Imam Darwin, S.T., M.M. ada menanyakan kepada Saksi Rian Qurniawan "apakah ada kredit di rekening ini ?" dan dijawab Saksi Rian Qurniawan "aman...konfirmasi saja lagi ke Kasi Kredit Firawan, S.E., M.Ak.", lalu Saksi Imam Darwin mencoba menghubungi Firawan, S.E., M.Ak. karena tidak bisa dihubungi maka Saksi Imam Darwin mengotorisasi buka tutup blokir rekening PT Tangga Batu Jaya Abadi setelah mendapat informasi dari Saksi Rian Qurniawan selaku Administrasi Kredit, Petugas Ganti Sementara Kasi Kredit Saksi Imam Darwin Saputra, S.T., M.M. membuka sistem Alphabit dengan menggunakan *user name* dan *password* milik Saksi Firawan, S.E., M.Ak., didahului dengan Saksi Rian Qurniawan menekan tombol "0" untuk membuka blokir dan diotorisasi oleh Saksi Imam Darwin dengan menekan tombol "Y" dalam sistem Alphabit sehingga kembali terjadi lepas termin yang kedua;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Desember 2017, diterima pembayaran termin pekerjaan 90% dikurangi potongan Uang Muka Kerja yang sudah dibayarkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang ke Rekening Giro PT Tangga Batu Jaya Abadi Nomor Rekening 1104004365 di Bank Kalbar Kantor Cabang Flamboyan sebesar Rp1.879.644.395,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) dengan cara yang sama seperti

Halaman 33 dari 91 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencairan termin sebelumnya dan Saksi Firawan, S.E., M.Ak. kembali tidak melakukan pemotongan dan mempercayai janji Terdakwa **EKO HASTANTO** akan membayar sekaligus di kontrak pekerjaan lainnya bukan dari pembayaran pekerjaan Rumah Sakit Pratama di Serawai Kabupaten Sintang. Pada tanggal 27 Desember 2017, diterima pembayaran termin pekerjaan 95 persen dan 100 persen dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang ke Rekening Giro PT Tangga Batu Jaya Abadi Nomor Rekening 1104004365 di Bank BPD Cabang Flamboyan masing-masing sebesar Rp58.004.016,00 (lima puluh delapan juta empat ribu enam belas rupiah) dan Rp505.889.303,00 (lima ratus lima juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tiga rupiah) dan pada tanggal 29 Desember 2017 dilakukan pemindahbukuan dari Rekening Giro PT Tangga Batu Jaya Abadi ke rekening Terdakwa **EKO HASTANTO** Rp1.444.000.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh empat juta rupiah).

Bahwa pembayaran yang dijanjikan oleh Terdakwa **EKO HASTANTO** tidak kunjung terealisasi maka atas kesepakatan antara Saksi Danny Himawan, S.E., M.M., Saksi Firawan, S.E., M.Ak., dan Terdakwa **EKO HASTANTO** maka sekira bulan Februari 2018 dilakukan proses perpanjangan kredit KPBK tanpa dilengkapi dengan dokumen pendukung apapun. Dikarenakan sistem perpanjangan KPBK merupakan kewenangan Saksi Firawan, S.E., M.Ak., maka Saksi Firawan, S.E., M.Ak. langsung menginput permintaan perpanjangan tersebut ke sistem Alfabit Bank Kalbar Kantor Cabang Flamboyan dan memasukkannya dalam laporan portofolio perpanjangan kredit, sehingga jangka waktu kredit yang semula berakhir pada bulan Februari 2018 diperpanjang sampai dengan bulan Desember 2018 tanpa dilengkapi dokumen pendukung dan persetujuan dari Pemimpin Cabang Bank Kalbar kantor Cabang Flamboyan. Bahwa perpanjangan kredit dilakukan Kasi Kredit Firawan, S.E., M.Ak. untuk menutupi kredit macet dan jatuh tempo sehingga seolah-olah masih berjalan seperti biasa;

Bahwa hal tersebut bertentangan dengan:

1. Buku Pedoman Perusahaan Bank Kalbar tentang Perkreditan tanggal 13

Halaman 34 dari 91 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK



April 1999 Buku I Bab I Halaman 1 Bab Analisa Kredit Sub Bab Perangkat Aplikasi Kredit (PAK) menerangkan sebagai berikut:

Perangkat Aplikasi Kredit (PAK) merupakan saran yang wajib digunakan oleh petugas dan pejabat perkreditan dalam menilai dan/atau mempertimbangkan permohonan fasilitas kredit yang diajukan oleh nasabah atau debitur.

Dimana dalam Perangkat Aplikasi Kredit terdiri dari dokumen-dokumen:

a. Dokumen-dokumen utama:

- Ikhtisar persetujuan kredit (IPK) atau PAK 01, formulir ini membuat ringkasan usulan kredit yang meliputi keterangan mengenai PAK, identitas pemohon, jenis dan jumlah kredit serta jaminan kredit;
- Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) atau PAK 02, formulir ini memuat ringkasan hasil penilaian dan rekomendasi pejabat pengusul terutama meliputi hasil penilaian tentang aspek-aspek manajemen perusahaan nasabah/debitur; prospek atau fasilitas proyek atau objek yang telah dan akan dibiayai Bank; jaminan dan pengikatannya; rekomendasi atau pendapat akhir dan usul;

b. Dokumen-dokumen penunjang yang terdiri dari:

- Formulir informasi pokok (FIP)/PAK 03 yang terdiri dari Formulir Informasi Umum (FIU) atau PAK 03/1; Formulir Informasi Khusus (FIK) atau PAK 03/2;

2. *Standard Operating Procedure* (SOP) Kredit Pengadaan Barang/Jasa (KPBJ) SK Direksi No: SK/33/DIR tahun 2017 tanggal 3 Februari 2017 angka III mengenai Prosedur Kredit Angka 1 Tahapan Permohonan Kredit meliputi:

- Permohonan Fasilitas Baru;
- Permohonan Fasilitas Tambahan ;
- Permohonan perpanjangan/pembaharuan atas fasilitas yang ada (*existing*);
- Permohonan-permohonan lainnya untuk perubahan syarat-syarat fasilitas kredit yang sedang berjalan, antara lain penukaran jaminan, perubahan/pengunduran jadwal angsuran dan lain sebagainya;

Halaman 35 dari 91 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK



Permohonan kredit harus disampaikan oleh calon debitur secara tertulis dengan dilampiri dokumen-dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan. Permohonan kredit hanya dapat diterima untuk diproses lebih lanjut jika seluruh dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dinyatakan lengkap. Berkas-berkas permohonan harus di administrasikan dengan tertib dan dipelihara dengan baik sesuai ketentuan;

Sehingga PAK merupakan suatu sarana sebagai dasar Bank dalam menilai/menentukan kebutuhan kredit atas setiap permohonan fasilitas kredit yang diajukan, selanjutnya dokumen-dokumen PAK tersebut diusulkan kepada Komite Pemutus Kredit untuk diputus dapat diberikan atau ditolak;

Bahwa pada tanggal 27 Maret 2018 karena masih tidak ada realisasi pembayaran kewajiban kredit oleh PT Tangga Batu Jaya Abadi maka saksi Firawan, S.E., M.Ak. berinisiatif melakukan pemotongan uang sebesar Rp520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah) dari dana yang masih tersisa di Rekening Giro PT Tangga Batu Jaya Abadi namun karena posisi kredit PT Tangga Batu Jaya Abadi tidak berkurang maka dilakukan perpanjangan sampai 3 (tiga) kali yakni:

1. Perpanjangan pertama jatuh tempo pada tanggal 28 Mei 2018;
2. Perpanjangan kedua jatuh tempo pada tanggal 28 September 2018; dan
3. Perpanjangan ketiga jatuh tempo pada tanggal 28 Desember 2018;

Bahwa perpanjangan yang dilakukan oleh Kasi Kredit Firawan, S.E., M.Ak. tanpa disertai pembebanan biaya provisi, supervise, dan administrasi kredit serta dokumen pendukung untuk perpanjangan kredit yaitu:

- 1 Surat dari PPK;
- 2 Permohonan dari Debitur;
- 3 Analisa perpanjangan kredit yang disetujui oleh KPK tingkat Kantor Cabang;
- 4 Addendum pekerjaan; dan
- 5 Pembebanan biaya perpanjangan;

Seharusnya Saksi Firawan, S.E., M.Ak. selaku Kasi Kredit tidak melakukan hal tersebut mengingat proyek pekerjaan yang menjadi objek pertanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah selesai pembayarannya sehingga perpanjangan yang dilakukan terhadap KPBJ tersebut dinilai fiktif;

Bahwa sebagaimana Lampiran Daftar Tunggakan Pokok dan Bunga PRK PT Tangga Batu Jaya Abadi dinyatakan macet kolek 5 per tanggal 28 Desember 2018;

Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa: "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan";
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Pasal 1 angka 15; "Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai";
3. Surat Keputusan Direksi BPD Kalbar Nomor SK/80/DIR tahun 2015 terkait SOP KBPJ:
 - a. Poin E Jenis Produk halaman 11; termin proyek yang diterima harus dipergunakan sebagai sumber pembayaran/pelunasan hutang pokok kredit;
 - b. Poin F. Penarikan dan Angsuran Kredit halaman 14 ... angsuran pokok kredit harus dibayarkan segera setelah dana hasil pembayaran termin pekerjaan diterima oleh PT Tangga Batu Jaya Abadi... sumber pengembalian kredit berasal dari pembayaran termin proyek;
4. Surat Keputusan Direksi BPD Kalbar Nomor SK/129/DIR terkait SOP Struktur Organisasi dan Tata Kerja, Lampiran yang menjelaskan *Job Description* Seksi Kredit di Kantor Cabang Konvensional antara lain dalam poin 6 halaman 50; melakukan pemantauan perkembangan usaha nasabah/PT Tangga Batu Jaya Abadi, serta dalam poin 20 halaman 53;
 - a. meneliti dan melaporkan mutasi/aktivitas rekening yang tidak normal;

Halaman 37 dari 91 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. memantau pembayaran bunga dan hutang pokok;
5. Perjanjian Kredit Nomor 116 Tanggal 31 Juli 2017:
- a. Pasal 3.1 terkait pencairan kredit "pencairan fasilitas kredit dilakukan secara bertahap disesuaikan progres pekerjaan dan/atau tahapan pekerjaan yang akan dilakukan";
- b. Pasal 5.1 terkait pelunasan "Debitur harus melakukan angsuran kredit secara proporsional sesuai dengan jumlah pembayaran termin yang diterima oleh Debitur dan melunasi seluruh jumlah yang terhutang selambat-lambatnya pada saat pembayaran termin mencapai 95% (sembilan puluh lima persen)";

Bahwa akibat perbuatan Saksi Hasanuddin selaku Direktur Cabang PT Tangga Batu Jaya Abadi bersama-sama dengan Terdakwa **EKO HASTANTO** selaku Pelaksana Lapangan, Saksi Danny Himawan, S.E., M.M. selaku Analis 1, Saksi Firawan, S.E., M.Ak. selaku Kasi Kredit, sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindakan Pidana Korupsi Kredit Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan Bangunan Kesehatan (RS Pratama Kec. Serawai) Tahun Anggaran 2017 pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Nomor: SR-531/PW14/5/2021 tanggal 23 Desember 2021, bahwa komponen Kredit Pengadaan Barang Jasa yang merupakan kerugian negara adalah pokok pinjaman yang telah dicairkan dan dipergunakan oleh PT Tangga Batu Jaya Abadi, dikurangi dengan potongan dan setoran yang telah dilakukan, dengan rincian sebagai berikut:

N o	Keterangan	Nominal (Rp)	Total Nominal (Rp)
A	Akad Kredit Pengadaan Barang dan Jasa	6.170.000.000,00	
B	Total Pokok Pinjaman KPBJ		6.170.000.000,00
C	Potongan dari Rekening Giro	520.000.000,00	
D	Setoran untuk cicilan	60.000.000,00	
E	Total potongan setoran (C + D)		580.000.000,00
F	Total kerugian keuangan negara (B – E)		5.590.000.000,00



Sehingga jumlah kerugian keuangan negara atas Kredit Pengadaan Barang dan Jasa (KPBJ) yang macet adalah sebesar Rp5.590.000.000,00 (lima miliar lima ratus sembilan puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa **EKO HASTANTO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut;

Membaca Surat Pengiriman Berkas Perkara dari Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: W.17.UI/1223/HK.07/IV/2023 tanggal 6 April 2023 yang diterima Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 11 April 2023;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK tanggal 12 April 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Membaca surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK tanggal 12 April 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK tanggal 12 April 2023, tentang penetapan hari persidangan;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk tanggal 20 Maret 2023;

Halaman 39 dari 91 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pontianak No. Reg. Perk: PDS-03/PIDSUS/K/10/2022 tanggal 6 Maret 2023, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Eko Hastanto** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (dakwaan primair);
2. Membebaskan Terdakwa **Eko Hastanto** dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Eko Hastanto** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (dakwaan subsidair);
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Eko Hastanto** berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Pontianak dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp5.590.000.000,00 (lima milyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah) yang diperhitungkan dengan pengembalian kerugian Negara berupa jaminan 1 (satu) unit rumah milik Terdakwa **Eko Hastanto** senilai

Halaman 40 dari 91 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp1.339.076.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tujuh puluh enam ribu rupiah) yang telah disita oleh Bank Kalbar; 1 (satu) unit rumah milik Oktavianus Bayunendro Sambodo senilai Rp362.952.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) yang telah disita oleh Bank Kalbar; setoran dari Terdakwa **Eko Hastanto** pada tanggal 26 Juni 2021 senilai Rp200.000.000,00 dan uang yang diserahkan kepada Saksi Hasanuddin sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga total kerugian yang di bebankan kepada Terdakwa **Eko Hastanto** senilai Rp 3.537.972.000,00 (tiga miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;

6. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) rangkap Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) tahun 2018 (fotocopy);
- 2) 1 (satu) rangkap copy bukti pemindahbukuan uang sejumlah Rp2.110.100.000,00 (dua milyar seratus sepuluh juta seratus ribu rupiah) tanggal 2 Agustus 2017;
- 3) 1 (satu) rangkap copy cek Bank Kalbar uang sejumlah Rp8.458.000.000,00 (delapan milyar empat ratus lima puluh delapan juta rupiah) tanggal 27 September 2017;
- 4) 1 (satu) rangkap copy slip penarikan Bank Kalbar uang sejumlah Rp391.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta rupiah) tanggal 27 September 2017;
- 5) 1 (satu) rangkap copy cek Bank Kalbar uang sejumlah Rp1.877.000.000,00 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) tanggal 12 Desember 2017;

Halaman 41 dari 91 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) rangkap copy bukti pemindahbukuan uang sejumlah Rp752.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah) tanggal 5 Januari 2018;
- 7) 1 (satu) rangkap copy cek Bank Kalbar uang sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) tanggal 19 Januari 2018;
- 8) 1 (satu) rangkap copy cek Bank Kalbar uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 22 Februari 2018;
- 9) 1 (satu) rangkap copy *Job Description/Uraian Tugas Pegawai/ Pekerjaan Pegawai Jabatan Wakil Pimpinan Cabang* atas nama Hilyati Dwiana Darmiyandari;
- 10) 1 (satu) rangkap copy *Cover Note*;
- 11) 1 (satu) rangkap copy Akta Perubahan Pendirian PT Tangga Batu Jaya Abadi;
- 12) 1 (satu) bundel copy Laporan Kredit Bulanan (September, November dan Desember 2017);
- 13) 1 (satu) rangkap copy Surat Keputusan Nomor: SK/108/DIR tahun 2014 tanggal 16 Mei 2014 tentang Pengangkatan Pegawai Ex. ODP Angkatan V Menjadi Calon Pegawai Tetap atas nama Danny Himawan;
- 14) 1 (satu) rangkap copy Laporan Penilaian Aset Tujuan Lelang Eksekusi Nomor: 00021/2.0017-03/PI/07/0529/1/III/2022 tanggal 17 Maret 2022;
- 15) 1 (satu) rangkap copy Laporan Penilaian Aset Tujuan Lelang Eksekusi Nomor: 00025/2.0017-03/PI/07/0529/1/III/2022 tanggal 24 Maret 2022;
- 16) 1 (satu) buah buku copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 4172/2018;
- 17) 1 (satu) buah buku copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 3957/2018;
- 18) 1 (satu) rangkap copy Daftar Tunggakan Pokok dan Bunga PRK;
- 19) 1 (satu) rangkap copy Surat Keputusan Direksi Nomor: SK/170/DIR tahun 2017 tanggal 17 Juli 2017 tentang Mutasi dan Promosi Pegawai Tetap atas nama Hilyati Dwiana Darmiyandari;

Halaman 42 dari 91 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20)1 (satu) rangkap copy *Job Description/Uraian Tugas Pegawai/ Pekerjaan Pegawai Jabatan Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit* atas nama Danny Himawan;
- 21)1 (satu) bundel copy BPP Perkreditan;
- 22)1 (satu) rangkap copy Biodata Pegawai atas nama Danny Himawan;
- 23)1 (satu) rangkap copy Surat Keputusan Nomor: SK/213/DIR tahun 2015 tanggal 18 Agustus 2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Tetap Menjadi Pegawai Tetap PT Bank Pembangunan Daerah Kalbar atas nama Danny Himawan;
- 24)1 (satu) rangkap copy Surat Keputusan Nomor: SK/116/DIR tahun 2010 tanggal 18 Agustus 2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Tetap (Ex.ODP II) Menjadi Pegawai Tetap PT Bank Pembangunan Daerah Kalbar atas nama Oktavianus Bayunendro;
- 25)1 (satu) rangkap copy Surat Keputusan Nomor: SK/182/DIR tahun 2016 tanggal 19 Juli 2016 tentang Mutasi dan Promosi Pegawai Tetap atas nama Firawan;
- 26)1 (satu) rangkap copy Surat Keputusan Nomor: SK/122/DIR tahun 2017 tanggal 12 Mei 2017 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Tetap Menjadi Pegawai Tetap PT Bank Pembangunan Daerah Kalbar atas nama Rian Qurniawan;
- 27)1 (satu) rangkap copy Surat Keputusan Direksi Nomor: SK/170/DIR tahun 2017 tanggal 17 Juli 2017 tentang Mutasi dan Promosi Pegawai Tetap atas nama Utin Ismahayana;
- 28)1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan atas nama EKO HASTANTO tanggal 26 Oktober 2018;
- 29)1 (satu) lembar copy Laporan Kunjungan Setempat (LKS)/Pembicaraan Dengan Pihak Terkait/*Call Memo* tanggal 30 Desember 2018;
- 30)1 (satu) rangkap copy Surat Panggilan Tertulis Nomor: FLB/KRD-1237/2019 tanggal 29 Agustus 2019;
- 31)1 (satu) lembar copy Laporan Kunjungan Setempat (LKS)/Pembicaraan Dengan Pihak Terkait/*Call Memo* tanggal 21

Halaman 43 dari 91 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2019;

32)1 (satu) lembar copy Laporan Kunjungan Setempat (LKS)/Pembicaraan Dengan Pihak Terkait/Call Memo tanggal 21 Juli 2019;

33)1 (satu) rangkap copy Laporan Kunjungan Setempat (LKS)/Pembicaraan Dengan Pihak Terkait/Call Memo tanggal 30 Agustus 2019;

34)1 (satu) rangkap Uraian Tugas/Pekerjaan Pegawai Jabatan Administrasi dan Pelaporan Kredit;

35)1 (satu) lembar copy Surat Penyelesaian Tunggakan Hutang Saudara Kepada Negara c.q. Bank Kalbar Cabang Flamboyan Pontianak ke-1 (peringatan pertama) Nomor: FLB/KRD-243/2019 tanggal 28 Maret 2019;

36)1 (satu) lembar copy Surat Penyelesaian Tunggakan Hutang Saudara Kepada Negara c.q. Bank Kalbar Cabang Flamboyan Pontianak ke-2 (peringatan kedua) Nomor: FLB/KRD-326/2019 tanggal 25 April 2019;

37)1 (satu) lembar copy Surat Penyelesaian Tunggakan Hutang Saudara Kepada Negara c.q. Bank Kalbar Cabang Flamboyan Pontianak Ke-3 (peringatan ketiga) Nomor: FLB/KRD-1308/2019 tanggal 10 September 2019;

38)1 (satu) rangkap copy Biodata Pegawai atas nama Firawan;

39)1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 15 Februari 2020;

40)1 (satu) rangkap copy Standar Operasional Prosedur (SOP) Kredit Pengadaan Barang dan Jasa (KPBK);

41)1 (satu) rangkap Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) atau PAK-02 a.n. PT Tangga Batu Jaya Abadi;

42)1 (satu) rangkap copy Akta Perjanjian Kredit Nomor: 116 tanggal 31 Juli 2017;

43)1 (satu) rangkap copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 13145/SP2D-LS/2017 tanggal 21 Desember 2017;

44)1 (satu) rangkap copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 13245/SP2D-LS/2017 tanggal 21 Desember 2017;

Halaman 44 dari 91 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45)1 (satu) rangkap copy catatan dari PPTK atas Kelengkapan Administrasi Pembayaran Termin 95 % tanggal 15 Desember 2017;
- 46)1 (satu) rangkap copy catatan dari PPTK atas Kelengkapan Administrasi Pembayaran Termin 5 % tanggal 19 Desember 2017;
- 47)1 (satu) rangkap copy Surat Permohonan Penjaminan Kredit Nomor: PTK/FLB-KRD/518 tanggal 18 Juli 2017;
- 48)1 (satu) rangkap copy Formulir Permohonan Kredit Produktif (Calon Debitur Badan Usaha);
- 49)1 (satu) rangkap copy Akta Pendirian Cabang Perseroan Terbatas "PT Tangga Batu Jaya Abadi" dan Pemberian Kuasa Nomor: 56 Tanggal 20 April 2017;
- 50)1 (satu) rangkap copy Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Nomor: FLB/KPBJ-SPPK/105/2017 tanggal 31 Juli 2017;
- 51)1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Nomor: SK/210/DIR tahun 2018 tanggal 5 November 2018 tentang Mutasi dan Promosi Pegawai Tetap atas nama Firawan;
- 52)1 (satu) rangkap copy Sertifikat Hak Milik No. 5221;
- 53)1 (satu) rangkap copy Sertifikat Hak Milik No. 4271;
- 54)1 (satu) berkas copy Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Tangga Batu Jaya Abadi Nomor: AHU-AH.01.10-52927 tanggal 6 Desember 2013;
- 55)1 (satu) rangkap copy Dokumen Kontrak Nomor: 602/01/PPK/DINKES/RS.SERAWAI/STG/V/2017 tanggal 19 Mei 2017;
- 56)1 (satu) lembar asli rincian Laporan Stok *Spare Part* Alat Berat;
- 57)1 (satu) rangkap asli *print out* Rekening Bank Kalbar Nomor Rekening 1125230489 atas nama Danny Hinawan transaksi tanggal 1 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2017;
- 58)1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan Klarifikasi atas nama Eko Hastanto tanggal 12 Januari 2019;
- 59)1 (satu) rangkap copy Surat Keputusan Direksi Nomor: SK/170/DIR tahun 2017 tanggal 17 Juli 2017 tentang Mutasi dan Promosi Pegawai Tetap atas nama Danny Himawan;

Halaman 45 dari 91 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60)1 (satu) rangkap copy Perjanjian Kredit;
- 61)1 (satu) rangkap copy Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepala Seksi Kredit;
- 62)1 (satu) rangkap copy Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepala Seksi Akuntansi;
- 63)1 (satu) lembar copy Surat Persetujuan Permohonan Kredit Nomor: FLB/KRD-517/2017 tanggal 18 Juli 2017;
- 64)1 (satu) rangkap copy Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit a.n. PT Tangga Batu Jaya Abadi Nomor: KRD/KP-SPPK/50 tanggal 27 Juli 2017;
- 65)1 (satu) lembar copy *print out* Rekening Bank Kalbar No. 1104004365 a.n. Tangga Batu Jaya Abadi, PT dengan rincian transaksi tanggal 1 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2017;
- 66)1 (satu) rangkap fotocopy *print out* Rekening Bank BRI atas nama Siti Mualifah Nomor Rekening 149501000204567 transaksi tanggal 1 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2017;
- 67)1 (satu) rangkap fotocopy *print out* Rekening Bank BRI atas nama Siti Mualifah Nomor Rekening 149501000204567 transaksi tanggal 1 Januari 2018 s.d. 31 Desember 2018;
- 68)1 (satu) rangkap fotocopy *print out* rekening Bank BRI atas nama Siti Mualifah Nomor Rekening 149501000204567 transaksi tanggal 1 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2017;
- 69)1 (satu) lembar fotocopy *print out* Rekening Bank Kalbar atas nama Tangga Batu Jaya Abadi, PT Nomor Rekening 1131003401 transaksi tanggal 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017;
- 70)1 (satu) lembar fotocopy *print out* Rekening Bank Kalbar atas nama Tangga Batu Jaya Abadi, PT Nomor Rekening 1131003401 transaksi tanggal 1 Januari 2018 s.d. 31 Desember 2018;
- 71)1 (satu) rangkap fotocopy *print out* Rekening Bank Kalbar atas nama Eko Hastanto Nomor Rekening 1122000920 transaksi tanggal 1 Juli 2017 s.d. 31 Desember 2017;
- 72)1 (satu) rangkap fotocopy *print out* Rekening Bank Kalbar atas nama

Halaman 46 dari 91 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eko Hastanto Nomor Rekening 1122000920 transaksi tanggal 1 Januari 2018 s.d. 31 Desember 2018;

73)1 (satu) rangkap fotocopy *print out* Rekening Bank Kalbar atas nama Firawan Nomor Rekening 1025118851 transaksi tanggal 1 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2017;

74)1 (satu) rangkap fotocopy *print out* Rekening Bank Kalbar atas nama Firawan Nomor Rekening 1025118851 transaksi tanggal 1 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018;

75)1 (satu) rangkap fotocopy *print out* Rekening Bank Kalbar atas nama Firawan Nomor Rekening 1025118851 transaksi tanggal 1 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019;

tetap terlampir dalam berkas perkara dan dipergunakan dalam perkara a.n. Hasanuddin;

7. Menyatakan supaya Terdakwa **Eko Hastanto** membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk tanggal 20 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Eko Hastanto** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Eko Hastanto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa **Eko Hastanto**, tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa **Eko Hastanto** untuk membayar uang pengganti kepada negara sejumlah Rp5.190.000.000,00

Halaman 47 dari 91 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima milyar seratus sembilan puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) rangkap asli *print out* Rekening Bank Kalbar atas nama Danny Himawan Nomor Rekening 1125230489 transaksi tanggal 1 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017;

dikembalikan kepada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Bank Kalbar);

2. 1 (satu) rangkap Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) tahun 2018 (Fotocopy);
3. 1 (satu) rangkap copy bukti pemindahbukuan uang sejumlah Rp2.110.100.000,00 (dua milyar seratus sepuluh juta seratus ribu rupiah) tanggal 2 Agustus 2017;
4. 1 (satu) rangkap copy cek Bank Kalbar uang sejumlah Rp8.458.000.000,00 (delapan milyar empat ratus lima puluh delapan juta rupiah) tanggal 27 September 2017;
5. 1 (satu) rangkap copy slip penarikan Bank Kalbar uang sejumlah Rp391.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta rupiah) tanggal 27 September 2017;
6. 1 (satu) rangkap copy cek Bank Kalbar uang sejumlah Rp1.877.000.000,00 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) tanggal 12 Desember 2017;
7. 1 (satu) rangkap copy bukti pemindahbukuan uang sejumlah Rp752.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah) tanggal 5

Halaman 48 dari 91 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2018;

8. 1 (satu) rangkap copy cek Bank Kalbar uang sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) tanggal 19 Januari 2018;
9. 1 (satu) rangkap copy cek Bank Kalbar uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 22 Februari 2018;
- 10.1 (satu) rangkap copy *Job Description/Uraian Tugas Pegawai/ Pekerjaan Pegawai Jabatan Wakil Pimpinan Cabang* atas nama Hilyati Dwiana Darmiyandari;
- 11.1 (satu) rangkap copy *cover note*;
- 12.1 (satu) rangkap copy Akta Perubahan Pendirian PT Tangga Batu Jaya Abadi;
- 13.1 (satu) bundel copy Laporan Kredit Bulanan (September, November dan Desember 2017);
- 14.1 (satu) rangkap copy Surat Keputusan Nomor: SK/108/DIR tahun 2014 tanggal 16 Mei 2014 tentang Pengangkatan Pegawai Ex. ODP Angkatan V Menjadi Calon Pegawai Tetap atas nama Danny Himawan;
- 15.1 (satu) rangkap copy Laporan Penilaian Aset Tujuan Lelang Eksekusi Nomor: 00021/2.0017-03/PI/07/0529/1/III/2022 tanggal 17 Maret 2022;
- 16.1 (satu) rangkap copy Laporan Penilaian Aset Tujuan Lelang Eksekusi Nomor: 00025/2.0017-03/PI/07/0529/1/III/2022 tanggal 24 Maret 2022;
- 17.1 (satu) buah buku copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 4172/2018;
- 18.1 (satu) buah buku copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 3957/2018;
- 19.1 (satu) rangkap copy Daftar Tunggakan Pokok dan Bunga PRK;
- 20.1 (satu) rangkap copy Surat Keputusan Direksi Nomor: SK/170/DIR tahun 2017 tanggal 17 Juli 2017 tentang Mutasi dan Promosi Pegawai Tetap atas nama Hilyati Dwiana Darmiyandari;
- 21.1 (satu) rangkap copy *Job Description/Uraian Tugas Pegawai/ Pekerjaan Pegawai Jabatan Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit*

Halaman 49 dari 91 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Danny Himawan;

22.1 (satu) bundel copy BPP Perkreditan;

23.1 (satu) rangkap copy Biodata Pegawai atas nama Danny Himawan;

24.1 (satu) rangkap copy Surat Keputusan Nomor: SK/213/DIR tahun 2015 tanggal 18 Agustus 2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Tetap Menjadi Pegawai Tetap PT Bank Pembangunan Daerah Kalbar atas nama Danny Himawan;

25.1 (satu) rangkap copy Surat Keputusan Nomor: SK/116/DIR tahun 2010 tanggal 18 Agustus 2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Tetap (Ex.ODP II) Menjadi Pegawai Tetap PT Bank Pembangunan Daerah Kalbar atas nama Oktavianus Bayunendro;

26.1 (satu) rangkap copy Surat Keputusan Nomor: SK/182/DIR tahun 2016 tanggal 19 Juli 2016 tentang Mutasi dan Promosi Pegawai Tetap atas nama Firawan;

27.1 (satu) rangkap copy Surat Keputusan Nomor: SK/122/DIR tahun 2017 tanggal 12 Mei 2017 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Tetap Menjadi Pegawai Tetap PT Bank Pembangunan Daerah Kalbar atas nama Rian Qurniawan;

28.1 (satu) rangkap copy Surat Keputusan Direksi Nomor: SK/170/DIR tahun 2017 tanggal 17 Juli 2017 tentang Mutasi dan Promosi Pegawai Tetap atas nama Utin Ismahayana;

29.1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan atas nama Eko Hastanto tanggal 26 Oktober 2018;

30.1 (satu) lembar copy Laporan Kunjungan Setempat (LKS)/Pembicaraan Dengan Pihak Terkait/Call Memo tanggal 30 Desember 2018;

31.1 (satu) rangkap copy Surat Panggilan Tertulis Nomor: FLB/KRD-1237/2019 tanggal 29 Agustus 2019;

32.1 (satu) lembar copy Laporan Kunjungan Setempat (LKS)/Pembicaraan Dengan Pihak Terkait/Call Memo tanggal 21 Januari 2019;

33.1 (satu) lembar copy Laporan Kunjungan Setempat

Halaman 50 dari 91 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(LKS)/Pembicaraan Dengan Pihak Terkait/Call Memo tanggal 21 Juli 2019;

34.1 (satu) rangkap copy Laporan Kunjungan Setempat (LKS)/Pembicaraan Dengan Pihak Terkait/Call Memo tanggal 30 Agustus 2019;

35.1 (satu) rangkap Uraian Tugas/Pekerjaan Pegawai Jabatan Administrasi dan Pelaporan Kredit;

36.1 (satu) lembar copy Surat Penyelesaian Tunggakan Hutang Saudara Kepada Negara c.q. Bank Kalbar Cabang Flamboyan Pontianak ke-1 (peringatan pertama) Nomor: FLB/KRD-243/2019 tanggal 28 Maret 2019;

37.1 (satu) lembar copy Surat Penyelesaian Tunggakan Hutang Saudara Kepada Negara c.q. Bank Kalbar Cabang Flamboyan Pontianak ke-2 (peringatan kedua) Nomor: FLB/KRD-326/2019 tanggal 25 April 2019;

38.1 (satu) lembar copy Surat Penyelesaian Tunggakan Hutang Saudara Kepada Negara c.q. Bank Kalbar Cabang Flamboyan Pontianak ke-3 (peringatan ketiga) Nomor: FLB/KRD-1308/2019 tanggal 10 September 2019;

39.1 (satu) rangkap copy Biodata Pegawai atas nama Firawan;

40.1 (satu) lembar asli Surat Kuasa tanggal 15 Februari 2020;

41.1 (satu) rangkap copy Standar Operasional Prosedur (SOP) Kredit Pengadaan Barang dan Jasa (KPBJ);

42.1 (satu) rangkap Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) atau PAK-02 a.n. PT Tangga Batu Jaya Abadi;

43.1 (satu) rangkap copy Akta Perjanjian Kredit Nomor: 116 tanggal 31 Juli 2017;

44.1 (satu) rangkap copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 13145/SP2D-LS/2017 tanggal 21 Desember 2017;

45.1 (satu) rangkap copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 13245/SP2D-LS/2017 tanggal 21 Desember 2017;

46.1 (satu) rangkap copy catatan dari PPTK atas Kelengkapan Administrasi Pembayaran Termin 95 % tanggal 15 Desember 2017;

Halaman 51 dari 91 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47.1 (satu) rangkap copy catatan dari PPTK atas Kelengkapan Administrasi Pembayaran Termin 5 % tanggal 19 Desember 2017;
- 48.1 (satu) rangkap copy Surat Permohonan Penjaminan Kredit Nomor: PTK/FLB-KRD/518 tanggal 18 Juli 2017;
- 49.1 (satu) rangkap copy Formulir Permohonan Kredit Produktif (Calon Debitur Badan Usaha);
- 50.1 (satu) rangkap copy Akta Pendirian Cabang Perseroan Terbatas "PT Tangga Batu Jaya Abadi" dan Pemberian Kuasa Nomor: 56 tanggal 20 April 2017;
- 51.1 (satu) rangkap copy Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Nomor: FLB/KPBJ-SPPK/105/2017 tanggal 31 Juli 2017;
- 52.1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Nomor: SK/210/DIR tahun 2018 tanggal 5 November 2018 tentang Mutasi dan Promosi Pegawai Tetap atas nama Firawan;
- 53.1 (satu) rangkap copy Sertifikat Hak Milik No. 5221;
- 54.1 (satu) rangkap copy Sertifikat Hak Milik No. 4271;
- 55.1 (satu) berkas copy Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Tangga Batu Jaya Abadi Nomor: AHU-AH.01.10-52927 tanggal 6 Desember 2013;
- 56.1 (satu) rangkap copy Dokumen Kontrak Nomor: 602/01/PPK/DINKES/RS.SERAWAI/STG/V/2017 tanggal 19 Mei 2017;
- 57.1 (satu) lembar asli rincian Laporan Stok *Spare Part* Alat Berat.
- 58.1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan Klarifikasi atas nama Eko Hastanto tanggal 12 Januari 2019;
- 59.1 (satu) rangkap copy Surat Keputusan Direksi Nomor: SK/170/DIR tahun 2017 tanggal 17 Juli 2017 tentang Mutasi dan Promosi Pegawai Tetap atas nama Danny Himawan;
- 60.1 (satu) rangkap copy Perjanjian Kredit;
- 61.1 (satu) rangkap copy Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepala Seksi Kredit;
- 62.1 (satu) rangkap copy Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepala Seksi Akuntansi;

Halaman 52 dari 91 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63.1 (satu) lembar copy Surat Persetujuan Permohonan Kredit Nomor: FLB/KRD-517/2017 tanggal 18 Juli 2017;
- 64.1 (satu) rangkap copy Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit a.n. PT **Tangga Batu Jaya Abadi** Nomor: KRD/KP-SPPK/50 tanggal 27 Juli 2017;
- 65.1 (satu) lembar copy *print out* Rekening Bank Kalbar No. 1104004365 a.n. **Tangga Batu Jaya Abadi, PT** dengan rincian transaksi tanggal 1 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2017
- 66.1 (satu) rangkap fotocopy *print out* Rekening Bank BRI atas nama Siti Mualifah Nomor Rekening 149501000204567 transaksi tanggal 1 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2017;
- 67.1 (satu) rangkap fotocopy *print out* Rekening Bank BRI atas nama Siti Mualifah Nomor Rekening 149501000204567 transaksi tanggal 1 Januari 2018 s.d. 31 Desember 2018;
- 68.1 (satu) rangkap fotocopy *print out* Rekening Bank BRI atas nama Siti Mualifah Nomor Rekening 149501000204567 transaksi tanggal 1 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2017;
- 69.1 (satu) lembar fotocopy *print out* Rekening Bank Kalbar atas nama **Tangga Batu Jaya Abadi, PT** Nomor Rekening 1131003401 transaksi tanggal 1 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2017;
- 70.1 (satu) lembar fotocopy *print out* Rekening Bank Kalbar atas nama **Tangga Batu Jaya Abadi, PT** Nomor Rekening 1131003401 transaksi tanggal 1 Januari 2018 s.d. 31 Desember 2018;
- 71.1 (satu) rangkap fotocopy *print out* Rekening Bank Kalbar atas nama Eko Hastanto Nomor Rekening 1122000920 transaksi tanggal 1 Juli 2017 s.d. 31 Desember 2017;
- 72.1 (satu) rangkap fotocopy *print out* Rekening Bank Kalbar atas nama Eko Hastanto Nomor Rekening 1122000920 transaksi tanggal 1 Januari 2018 s.d. 31 Desember 2018;
- 73.1 (satu) rangkap fotocopy *print out* Rekening Bank Kalbar atas nama Firawan Nomor Rekening 1025118851 transaksi tanggal 1 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2017;

Halaman 53 dari 91 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



74.1 (satu) rangkap fotocopy *print out* Rekening Bank Kalbar atas nama Firawan Nomor Rekening 1025118851 transaksi tanggal 1 Januari 2018 s.d. 31 Desember 2018;

75.1 (satu) rangkap fotocopy *print out* Rekening Bank Kalbar atas nama Firawan Nomor Rekening 1025118851 transaksi tanggal 1 Januari 2019 s.d. 31 Desember 2019.

tetap terlampir dalam berkas perkara;

9. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Banding Nomor 4/Akta.Pid-TPK/2023/PN Ptk jo. Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk tanggal 27 Maret 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak dan Penasihat Hukum Terdakwa **EKO HASTANTO** berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Agustus 2022 pada tanggal 27 Maret 2023 telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk tanggal 20 Maret 2023;

Membaca Risalah Pemberitahuan Permohonan Banding Pidana yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 April 2023 permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan pada tanggal 5 April 2023 permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak;

Membaca Risalah Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Pontianak yang ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 April 2023 dan yang ditujukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak pada tanggal 5 April 2023, yang memberi kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara permintaan banding atas putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk di

Halaman 54 dari 91 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK



Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak sebelum berkas perkara tersebut dikirim kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pontianak, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak dan oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum maupun dari Penasihat Hukum Terdakwa tanpa disertai memori banding, maka dalam tingkat banding haruslah dianggap pemeriksaan ulang perkara *a quo* diserahkan pada kebijaksanaan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari, dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk tanggal 20 Maret 2023 dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak tepat dan keliru dalam mempertimbangkan unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mensyaratkan bahwa untuk dapat menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya, Terdakwa harus memiliki jabatan atau kedudukan tertentu, sementara dalam perkara *a quo* kerugian negara timbul karena Debitur, yaitu PT Tangga Batu Jaya Abadi tidak melakukan pembayaran atas fasilitas Kredit Tambahan Modal Kerja (KPBK)

Halaman 55 dari 91 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diterimanya dari Kreditor, yaitu PT Bank Pembangunan Kalimantan Barat (Bank Kalbar) dan terkait hal ini Terdakwa tidak memiliki jabatan atau kedudukan apapun baik di PT Tangga Batu Jaya Abadi maupun di PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Bank Kalbar);

Menimbang bahwa Terdakwa **EKO HASTANTO** didakwa oleh Penuntut Umum dengan jenis dakwaan subsideritas yaitu dakwaan primair, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan subsidair, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa **EKO HASTANTO** didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 56 dari 91 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan unsur setiap orang dalam dakwaan primair dengan tepat dan benar (*vide* halaman 137-138 putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk), maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menguraikan unsur setiap orang ini, sehingga dengan demikian "unsur setiap orang" harus dinyatakan terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

2. Unsur Melawan Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang bahwa pengertian tersebut telah mengalami perubahan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, yang menyatakan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sepanjang frasa yang berbunyi: "yang dimaksud dengan secara melawan hukum mencakup perbuatan

Halaman 57 dari 91 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK



melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, atas dasar pertimbangan bahwa konsep melawan hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian, kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai satu norma keadilan adalah ukuran yang tidak pasti sehingga tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana termuat dalam Pasal 28 d ayat (1) UUD 1945, sehingga dalam hal ini perbuatan melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut hanya mengenai melawan hukum secara formil”;

Menimbang bahwa dengan adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pengertian ”melawan hukum” sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah melawan hukum dalam arti formil yaitu perbuatan yang bertentangan dengan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau perbuatan yang memenuhi kualifikasi dan rumusan larangan dalam undang-undang;

Menimbang bahwa Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa ”Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun

Halaman 58 dari 91 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, terdapat beberapa ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 2
Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian
- Pasal 29
 - (2) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lainnya yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian
 - (3) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank

Menimbang bahwa tujuan utama prinsip kehati-hatian adalah untuk melindungi dana perbankan dari kredit macet yang dapat berakibat pada kesehatan dan kelangsungan dari bank itu sendiri. Oleh karena itu setiap perbankan diharuskan menerapkan prinsip kehati-hatian demi menciptakan perbankan yang sehat dan menghindari terjadinya kegagalan dalam menjalankan kegiatan usahanya;

Menimbang bahwa sebagai penerapan prinsip kehati-hatian, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Bank Kalbar) mengeluarkan:

1. Surat Keputusan Direksi BPD Kalbar Nomor SK/80/DIR tahun 2015 terkait SOP KBPJ, sebagai pedoman dalam penyaluran Kredit Tambahan Modal Kerja (KBPJ);
2. Surat Keputusan Direksi BPD Kalbar Nomor SK/33/DIR tahun 2017 tanggal 3 Februari 2017, sebagai *Standard Operating Procedure* (SOP) Kredit Pengadaan Barang/Jasa (KPBKJ); dan
3. Perjanjian Kredit Nomor 116 tanggal 31 Juli 2017;

Halaman 59 dari 91 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi BPD Kalbar Nomor SK/33/DIR tahun 2017 tanggal 3 Februari 2017, sebagai *Standard Operating Procedure* (SOP) Kredit Pengadaan Barang/Jasa (KPBJ), terdapat ketentuan sebagai berikut:

1. Point I. Ketentuan Umum huruf A butir I yang menyebutkan "KPBJ adalah fasilitas kredit yang diberikan untuk membiayai pelaksanaan pekerjaan suatu proyek pengadaan barang atau jasa"; dan
2. Point II. Kebijakan Produk huruf B. Tujuan Penggunaan Kredit menyebutkan "KPBJ merupakan jenis kredit yang diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa sebagai tambahan modal kerja guna penyelesaian pekerjaan pengadaan barang/jasa yang diperoleh oleh Penyedia Barang/Jasa yang didasarkan oleh Kontrak Pengadaan Barang/Jasa";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Hasanuddin pernah mendatangi Terdakwa minta pekerjaan, kemudian Terdakwa **EKO HASTANTO** menyuruhnya membantu pekerjaan di Serawai karena Saksi Hasanuddin adalah teman lama Terdakwa **EKO HASTANTO**;
- Bahwa selanjutnya oleh Terdakwa **EKO HASTANTO**, Saksi Hasanuddin dijadikan sebagai Direktur Cabang PT Tangga Batu Jaya Abadi sebagaimana Akta Pendirian Cabang Perseroan Terbatas PT Tangga Batu Jaya Abadi dan Pemberian Kuasa No. 56 tanggal 20 April 2017 yang dikeluarkan oleh Notaris Zainuddin, S.H., Notaris Kota Jakarta Pusat;
- Bahwa untuk mendapatkan tambahan modal kerja, Terdakwa **EKO HASTANTO** datang ke Cabang Bank Kalbar Flamboyan Pontianak untuk mengajukan kredit a.n. PT Tangga Batu Jaya Abadi;
- Bahwa untuk menindaklanjuti permohonan kredit PT Tangga Batu Jaya Abadi, Saksi Danny Himawan, S.E., M.M. yang menjabat sebagai Analis Kredit I dalam pemberian fasilitas Kredit Tambahan Modal Kerja (KPBJ) kemudian melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas-berkas persyaratan permohonan kredit dimaksud, melakukan pemeriksaan data

Halaman 60 dari 91 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



calon debitur pada BI *Checking* dan daftar hitam, melakukan survei dan membuat kredit atas permohonan dari PT Tangga Batu Jaya Abadi serta membuat persetujuan usulan pemberian kredit bersama-sama dengan anggota analisa Komite Pemutus Kredit lainnya, dan setelah memenuhi semua persyaratan dan melalui prosedur pemberian kredit pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Kantor Cabang Flamboyan, selanjutnya Saksi Gina Indri Andriyana, S.H., M.Kn. selaku Notaris membuat Perjanjian Kredit antara Bank Kalbar Kantor Cabang Flamboyan dengan PT Tangga Batu Jaya Abadi pada tanggal 31 Juli 2017 dan yang bertanda tangan dalam Perjanjian Kredit ialah Saksi Hasanuddin selaku Kuasa Direktur PT Tangga Batu Jaya Abadi dengan Rosehan Setyahuddin, S.E., selaku Pimpinan Cabang Bank Kalbar Flamboyan;

- Bahwa pada saat kedatangan Saksi Hasanuddin ke Kantor Notaris Gina Indri Andriyana, S.H., M.Kn., saat itu sudah ada Saksi Danny Himawan, S.E., M.M. dan Terdakwa **EKO HASTANTO** dan pada saat itu perjanjian dibacakan dan Saksi Hasanuddin mengetahui kapasitasnya selaku Kuasa Direktur serta Saksi Hasanuddin tidak menolak untuk manandatangani Perjanjian Kredit dan dalam pengajuan kredit tersebut ada jaminan yang diserahkan kepada pihak Kreditur yakni tanah dan bangunan milik Terdakwa **EKO HASTANTO** dan Saksi Oktavianus Bayunendro Sambodo Putro;
- Bahwa nilai plafon Kredit Tambahan Modal Kerja (KPBK) yang dicairkan dan disetujui bagi PT Tangga Batu Jaya Abadi adalah sejumlah Rp6.170.000.000,00 (enam miliar seratus tujuh puluh juta rupiah) dikurangi dengan biaya-biaya dan juga termasuk premi Askrindo sejumlah Rp575.266.509,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) sehingga totalnya yang diterima menjadi Rp5.594.733.491,00 (lima miliar lima ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah), dengan jangka waktu kredit selama 7 (tujuh) bulan terhitung sejak 31 Juli 2017 sampai dengan akhir Februari 2018, dengan

Halaman 61 dari 91 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK



mekanisme pembayaran angsuran Kredit Tambahan Modal Kerja (KPBK) yang seharusnya dilaksanakan oleh PT Tangga Batu Jaya Abadi, pembayaran angsuran atas pemberian fasilitas Kredit Tambahan Modal Kerja (KPBK) kepada Debitur dilakukan dengan cara mendebet langsung dari rekening Debitur yang ada di Bank Kalbar sesuai dengan termin uang yang masuk dan progres pekerjaan, pemotongannya bisa menggunakan metode persentase atau proporsional tergantung hasil analisa bagian/seksi kredit;

- Bahwa termin pembayaran pembangunan Rumah Sakit Pratama di Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang telah masuk ke Rekening PT Tangga Batu Jaya pada Bank Kalbar, sebagai berikut:

TANGGAL	TERMIN MASUK	TERMIN MASUK (Rp)	PEMOTONGAN YANG SEHARUSNYA (Rp)	REAL PEMOTONGAN
27/9/2017	Transfer Masuk SP2D-LS/2017	8.458.399.780,00	1.313.141.030,00	NIHIL
7/11/2017	Transfer Masuk SP2D-LS/2017	2.255.573.275,00	2.255.573.275,00	NIHIL
8/12/2017	Transfer Masuk SP2D-LS/2017	1.879.644.395,00	1.879.644.395,00	NIHIL
27/12/2017	Transfer Masuk SP2D-LS/2017	58.004.016,00	364.782.330,00	NIHIL
	Transfer Masuk SP2D-LS/2017	505.889.303,00		

- Bahwa pada saat Termin I masuk ke Rekening Giro Nomor 110400436 PT Tangga Batu Jaya Abadi pada Bank Kalbar, dilakukan penarikan sejumlah Rp8.458.399.780,00 (delapan miliar empat ratus lima puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) dari Rekening PT Tangga Batu Jaya Abadi tanggal 27 September 2017 dengan menggunakan cek yang sudah ditandatangani oleh Saksi Hasanuddin selaku Kuasa Direktur PT Tangga Batu Jaya Abadi dan cek tersebut dibawa oleh Saksi Danny Himawan, S.E., M.M. dan Siti Mualifah, istri Terdakwa **EKO HASTANTO**, pada cek tersebut sudah tertulis nominal dan terbilangnya yang penulisannya dilakukan oleh Saksi Danny Himawan, S.E., M.M. atas permintaan Terdakwa **EKO HASTANTO**, yang kemudian dari uang sejumlah Rp8.458.000.000,00 (delapan miliar empat ratus lima puluh delapan juta rupiah) tersebut dipindahbukukan ke rekening Terdakwa **EKO HASTANTO** Nomor

Halaman 62 dari 91 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK



Rekening 1122000920 pada Bank Kalbar senilai Rp8.433.000.000,00 (delapan miliar empat ratus tiga puluh tiga juta rupiah), ditarik secara tunai senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa pada saat Termin II sudah masuk ke Rekening Giro Nomor 110400436 PT Tangga Batu Jaya Abadi pada Bank Kalbar, Terdakwa **EKO HASTANTO** mengutus kembali isterinya yang bernama Siti Mualifah untuk membawa cek giro yang telah ditandatangani oleh Saksi Hasanuddin dan menemui Saksi Danny Himawan, S.E., M.M. yang sebelumnya telah dihubungi oleh Terdakwa **EKO HASTANTO** untuk membantu penarikan/pemindahbukuan uang termin yang sudah masuk ke Rekening Giro PT Tangga Batu Jaya Abadi. Cek yang ditulis oleh Saksi Danny Himawan, S.E., M.M. sejumlah Rp. 1.610.000.000,00 (satu miliar enam ratus sepuluh juta rupiah) dilakukan pemindahbukuan dari Rekening Giro PT Tangga Batu Jaya abadi ke Rekening Bank Kalbar atas nama Eko Hastanto No. 1122000920 pada tanggal 13 November 2017;
- Bahwa demikian juga pada saat Termin III dan Termin IV masuk ke Rekening Giro Nomor 110400436 PT Tangga Batu Jaya pada Bank Kalbar, dilakukan pemindahbukuan dari Rekening Giro PT Tangga Batu Jaya Abadi ke rekening Terdakwa **EKO HASTANTO** dengan menggunakan cek yang nominal dan terbilangnya ditulis oleh Saksi Danny Himawan, S.E., M.M. atas permintaan Terdakwa, yang masing-masing sejumlah Rp1.877.000.000,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) pemindahbukuan dilakukan tanggal 12 Desember 2017 dan sejumlah Rp1.444.000.000 (satu miliar empat ratus empat puluh empat juta rupiah) dilakukan pemindahbukuan tanggal 29 Desember 2017;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa melakukan penarikan dan memindahbukuan uang termin pembayaran pembangunan Rumah Sakit Pratama di Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang yang telah masuk ke Rekening PT Tangga Batu Jaya Abadi pada Bank Kalbar ke rekening pribadi Terdakwa tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi BPD Kalbar Nomor SK/33/DIR tahun 2017 tanggal 3 Februari 2017, Point I.

Halaman 63 dari 91 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan Umum huruf A butir I dan Point II. Kebijakan Produk huruf B. Tujuan Penggunaan Kredit sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi BPD Kalbar Nomor SK/80/DIR tahun 2015, terkait SOP KBPJ ditentukan sebagai berikut:

1. Poin E. Jenis Produk halaman 11: "Termin proyek yang diterima harus dipergunakan sebagai sumber pembayaran/pelunasan hutang pokok kredit"; dan
2. Poin F. Penarikan dan Angsuran Kredit halaman 14: "... angsuran pokok kredit harus dibayarkan segera setelah dana hasil pembayaran termin pekerjaan diterima oleh PT Tangga Batu Jaya Abadi... sumber pengembalian kredit berasal dari pembayaran termin proyek";

Menimbang bahwa dalam Pasal 5.1 dengan titel "Pelunasan" Perjanjian Kredit Nomor 116 tanggal 31 Juli 2017 dinyatakan bahwa "Debitur harus melakukan angsuran kredit secara proporsional sesuai dengan jumlah pembayaran termin yang diterima oleh Debitur dan melunasi seluruh jumlah yang terhutang selambat-lambatnya pada saat pembayaran *termijn* mencapai 95 % (sembilan puluh lima persen)";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa sewaktu Termin I masuk ke Rekening Giro Nomor 110400436 PT Tangga Batu Jaya Abadi pada Bank Kalbar sebesar Rp8.458.399.780,00 (delapan miliar empat ratus lima puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) tanggal 27 September 2017 tidak dilakukan pemotongan oleh Kreditur, yaitu Bank Kalbar dan Debitur, yaitu PT Tangga Batu Jaya Abadi juga tidak melakukan pembayaran sebagaimana telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit antara Bank Kalbar dengan PT Tangga Batu Jaya Abadi. PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Bank Kalbar) dapat secara langsung melakukan pemotongan termin tersebut karena sebagai Kreditur telah diberikan hak untuk melakukan pemotongan namun tidak

Halaman 64 dari 91 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK



dilaksanakan, karena Terdakwa telah menghubungi Saksi Danny Himawan, S.E., M.M. untuk membantu istri Terdakwa yang bernama Siti Mualifah melakukan pencairan cek Termin I dimana cek tersebut belum tertulis nominalnya dan penulisannya kemudian dilakukan oleh Saksi Danny Himawan, S.E., M.M., serta meminta kepada Saksi Danny Himawan, S.E., M.M. untuk menyampaikan kepada Saksi Firawan, S.E., M.Ak. agar tidak dilakukan pemotongan terlebih dahulu dan agar pemotongan dilakukan ke termin selanjutnya dan permintaan tersebut disampaikan oleh Saksi Danny Himawan, S.E., M.M. kepada Saksi Firawan, S.E., M.Ak. yang akhirnya dikabulkan oleh Saksi Firawan, S.E., M.M. setelah diyakinkan oleh Saksi Danny Himawan, S.E., M.M., sehingga terhadap Termin I tersebut tidak dilakukan pemotongan;

- Bahwa pada saat Termin II masuk ke Rekning Giro Nomor 110400436 PT Tangga Batu Jaya Abadi pada Bank Kalbar, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Danny Himawan, S.E., M.M. sebagaimana ketika pencairan Termin I dengan mengutus istri Terdakwa. Saksi Danny Himawan, S.E., M.M. menyampaikan kepada Saksi Rian Qurniawan "tolong cek kan Rekening PT Tangga Batu Jaya Abadi apakah ada dana masuk atau tidak ?" kemudian Saksi Rian Qurniawan melakukan pengecekan melalui sistem Alphabit dan ketika Saksi Rian Qurniawan melihat ada masuk ke Rekening PT Tangga Batu Jaya Abadi, Saksi Rian Qurniawan menyampaikan kepada Saksi Danny Himawan, S.E., M.M. kemudian Saksi Danny Himawan, S.E., M.M. mengatakan "konfirmasi saja ke Bang Wawan (Saksi Firawan, S.E., M.Ak.) bahwa dana yang masuk mau ditarik" selanjutnya Saksi Rian Qurniawan menghubungi Saksi Firawan, S.E., M.Ak. yang kebetulan pada saat sedang dinas luar atau cuti untuk menyampaikan "Bang ada dana masuk pada Rekening PT Tangga Batu Jaya Abadi dan mau ditarik, apakah rekeningnya boleh dibuka blokir kalau boleh, dipotong tidak ?" kemudian Saksi Firawan, S.E., M.Ak. mengatakan bahwa dirinya akan melakukan pengecekan dulu, setelah itu Saksi konfirmasi kepada Plt. Kasi Kredit yaitu Saksi Imam Darwin bahwa ada dana masuk ke Rekening PT Tangga Batu Jaya

Halaman 65 dari 91 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK



Abadi dan sudah Saksi Rian Qurniawan konfirmasi kepada Saksi Firawan, S.E., M.Ak., setelah itu Saksi Rian Qurniawan mendapat konfirmasi dari Saksi Firawan, S.E., M.Ak. bahwa rekening boleh dibuka dan dana dapat dicairkan serta tidak perlu dilakukan pemotongan, setelah mendapatkan konfirmasi tersebut Saksi Rian Qurniawan langsung konfirmasi kepada Saksi Imam Darwin bahwa blokir boleh dibuka dan tidak ada pemotongan. Sehubungan dengan pembukaaan buka tutup blokir pada saat Termin II ini, Saksi Firawan, S.E., M.Ak. pernah menyerahkan *user* dan *password* kepada Saksi Imam Darwin Saputra, sehingga dapat melakukan otorisasi buka tutup blokir Rekening Giro PT Tangga Batu Jaya Abadi;

- Bahwa pada saat Termin III dan IV masuk ke Rekening Giro Nomor 110400436 PT Tangga Batu Jaya pada Bank Kalbar, juga tidak dilakukan pemotongan oleh Saksi Firawan, S.E., M.Ak. atas permintaan Terdakwa langsung kepada Saksi Firawan, S.E., M.Ak. dan Terdakwa **EKO HASTANTO** berjanji akan melunasi seluruh kredit di kontrak pekerjaan berikutnya;
- Bahwa terkait dengan tidak adanya pemotongan yang dilakukan oleh Bank Kalbar yang dalam hal ini menjadi kewenangan Saksi Firawan, S.E., M.Ak. selaku Kasi Kredit pernah dibicarakan antara Saksi Danny Himawan, S.E., M.M. dan Terdakwa **EKO HASTANTO** tetapi pada kenyataannya pada saat termin masuk ke Rekening PT Tangga Batu Jaya Abadi tetap tidak dilakukan pemotongan dan Saksi Danny Himawan, S.E., M.M. tidak ada mengingatkan Saksi Firawan, S.E., M.Ak. jika ada termin masuk ada hak untuk melakukan pemotongan;
- Bahwa seluruh pembayaran termin proyek pembangunan Rumah Sakit Pratama di Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang telah masuk ke Rekening PT Tangga Batu Jaya Abadi pada Bank Kalbar, namun Bank Kalbar tidak melakukan haknya untuk melakukan pemotongan dan Saksi Hasanuddin selaku Direktur Cabang PT Tangga Batu Jaya Abadi tidak pernah melakukan pembayaran karena seluruh kredit dan pembayaran termin yang masuk ke Rekening PT Tangga Batu Jaya Abadi telah dikuasai oleh Terdakwa **EKO HASTANTO** sejak semula dengan cara

Halaman 66 dari 91 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK



Saksi Hasanuddin pernah diminta tanda tangan cek kosong oleh Terdakwa **EKO HASTANTO** di rumahnya kemudian cek tersebut dikuasai atau berada dalam kendali Terdakwa **EKO HASTANTO** dan istrinya bernama Siti Mualifah, dan terkait dengan tidak adanya pemotongan tersebut tidak bisa dilepaskan adanya kewenangan Saksi Firawan, S.E., M.Ak. selaku Kasi Kredit yang bertugas untuk melakukan pemotongan sehingga kepadanya diberikan kewenangan untuk membuka tutup blokir dengan *password* yang ada padanya, sebagaimana fakta persidangan Saksi Firawan, S.E., M.Ak. ada 3 (tiga) kali melakukan buka tutup blokir Rekening Giro PT Tangga Batu Jaya Abadi dengan alasan Saksi Firawan, S.E., M.Ak. membuka blokir karena Danny Himawan, S.E., M.M. membawa cek kepada Saksi Firawan, S.E., M.Ak. dalam kondisi sudah di *acc* pimpinan pada saat itu yaitu Wakil Pimpinan Saksi Hilyati Dwiana Darmiandari, S.Hut., M.M. dan tanda tangan juga memberikan tanggal pada lembar cek yang dibawa oleh Terdakwa **EKO HASTANTO**;

- Bahwa sampai dengan berakhirnya perjanjian kredit KPBJ pembangunan Rumah Sakit Pratama di Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang akhir Februari 2018, ternyata PT Tangga Batu Jaya Abadi tidak pernah melakukan pembayaran dan Bank Kalbar selaku Kreditur tidak pernah melakukan pemotongan, tetapi Terdakwa **EKO HASTANTO** telah meminta agar terhadap perjanjian tersebut dilakukan perpanjangan (*addendum*), dan bank Kalbar mengabulkan permintaan Terdakwa dan pada bulan Oktober 2018 telah ditandatangani *addendum* perpanjangan kredit dan perpanjangan tersebut hanya *by system*;
- Bahwa setelah Saksi Utin Ismahayana, S.E. mengetahui perpanjangan tersebut, Saksi Utin Ismahayana, S.E. melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa **EKO HASTANTO** dan menanyakan, mengapa ada kredit yang diperpanjang tanpa sepengetahuan Saksi Utin Ismahayana, S.E. dan Saksi Firawan, S.E., M.Ak. mengatakan "Terdakwa **EKO HASTANTO** akan melunasi kemudian". Selanjutnya Saksi Utin Ismahayana, S.E. memerintahkan Saksi Firawan, S.E., M.Ak. untuk menghubungi Terdakwa **EKO HASTANTO** untuk datang ke Kantor, kemudian sekitar akhir

Halaman 67 dari 91 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2018 Terdakwa **EKO HASTANTO** datang dan membuat surat pernyataan bertanggung jawab melunasi kredit dengan skema pembayaran pertama di bulan Desember 2018 dan pembayaran terakhir di bulan Januari 2019, namun waktu perpanjangan ini pun sudah lewat jatuh tempo tidak ada realisasi pembayaran;

Menimbang bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa dengan menghubungi Saksi Danny Himawan, S.E., M.M. dan melakukan permintaan kepada Saksi Firawan, S.E., M.Ak. untuk tidak melakukan pemotongan terhadap keseluruhan termin pembayaran pembangunan Rumah Sakit Pratama di Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang yang sudah masuk ke Rekening Giro Nomor 110400436 PT Tangga Batu Jaya pada Bank Kalbar dengan janji akan dilunasi seluruhnya dari pekerjaan berikutnya yang akan diperoleh Terdakwa, disertai dengan penarikan dan pemindahbukuan keseluruhan uang termin tersebut ke Rekening Terdakwa yang pada akhirnya tidak ada realisasi pembayaran atas fasilitas Kredit Tambahan Modal Kerja (KPBK) yang telah diberikan kepada PT Tangga Batu Jaya Abadi telah bertentangan dengan Poin E. Jenis Produk halaman 11 dan Poin F. Penarikan dan Angsuran Kredit halaman 14 Surat Keputusan Direksi BPD Kalbar Nomor SK/80/DIR tahun 2015 serta Pasal 5.1 Perjanjian Kredit Nomor 116 tanggal 31 Juli 2017 sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang diuraikan di atas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berlaku, Majelis Hakim Pengaduan Tinggi berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa **EKO HASTANTO** bersama sama Saksi Hasanuddin dengan memakai PT Tangga Batu Jaya Abadi, telah mengajukan Kredit Tambahan Modal Kerja (KPBK) pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Bank Kalbar) dengan menyimpangi ketentuan yang ditetapkan dan berusaha untuk tidak melakukan pembayaran sesuai termin yang telah disepakati dengan cara bekerja sama dengan pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, yaitu Danny Himawan, S.E., M.M. dan Firawan, S.E., M.Ak. adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 68 dari 91 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa "unsur secara melawan hukum" telah terbukti menurut hukum;

3. Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi

Menimbang bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta penjelasannya tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa perbuatan di sini adalah tujuan yaitu suatu kehendak yang ada dalam pikiran sikap batin pelaku yang mempunyai maksud dan tujuan guna memperoleh suatu yang diinginkan, dalam hal ini memperkaya baik dalam bentuk materil maupun immateriil bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sedangkan yang dimaksud memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah bersifat alternatif sehingga dengan perbuatan itu telah mendatangkan kekayaan apakah pada dirinya sendiri, orang lain atau suatu korporasi, oleh karenanya tidak perlu dari perbuatannya mendatangkan kekayaan secara kumulatif, dengan kata lain tidak perlu semua elemen dalam unsur tersebut harus dibuktikan, melainkan apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terbukti maka cukup untuk dinyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pembuktian unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" sudah cukup apabila terdapat cukup bukti Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi telah memperoleh harta (uang/barang) dari hasil perbuatan Terdakwa yang melawan hukum. Jadi batasan pemenuhan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi ialah terletak pada adanya penambahan materil yang berasal dari Keuangan Negara ke Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi;

Halaman 69 dari 91 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mendapatkan tambahan modal kerja, Terdakwa **EKO HASTANTO** datang ke Bank Kalbar Cabang Flamboyan Pontianak untuk mengajukan kredit a.n. PT Tangga Batu Jaya Abadi dimana Saksi Hasanuddin adalah Direktur Cabang PT Tangga Batu Jaya Abadi berdasarkan Akta Pendirian Cabang Perseroan Terbatas PT Tangga Batu Jaya Abadi dan Pemberian Kuasa No. 56 tanggal 20 April 2017 yang dikeluarkan oleh Notaris Zainuddin, S.H., Notaris Kota Jakarta Pusat;

Menimbang bahwa Saksi Hasanuddin pernah diminta untuk datang ke Notaris Gina Indri Andriyana, S.H., M.Kn. dan pada saat itu sudah ada Saksi Danny Himawan, S.E., M.M. dan Terdakwa **EKO HASTANTO**. Ketika di Notaris, Saksi Hasanuddin menandatangani pengajuan kredit. Pada saat itu ada dibacakan dan mengetahui kapasitas Saksi Hasanuddin adalah selaku Kuasa Direktur, serta Saksi Hasanuddin tidak menolak untuk tanda tangan di perjanjian kredit tersebut, karena menurut Terdakwa **EKO HASTANTO** untuk menambah modal kerja;

Menimbang bahwa nilai plafon Kredit Tambahan Modal Kerja (KPBK) yang dicairkan dan disetujui bagi PT Tangga Batu Jaya Abadi oleh Bank Kalbar Cabang Flamboyan Pontianak adalah sejumlah Rp6.170.000.000,00 (enam miliar seratus tujuh puluh juta rupiah) dikurangi dengan biaya-biaya dan juga termasuk premi Askrindo sejumlah Rp575.266.509,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) sehingga totalnya yang diterima menjadi Rp5.594.733.491,00 (lima miliar lima ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah), dengan jangka waktu kredit selama 7 (tujuh) bulan terhitung sejak 31 Juli 2017 sampai dengan akhir Februari 2018;

Menimbang bahwa mekanisme pembayaran angsuran Kredit Tambahan Modal Kerja (KPBK) yang seharusnya dilaksanakan oleh Bank Kalbar Cabang Flamboyan Pontianak atas pemberian fasilitas Kredit Tambahan Modal Kerja (KPBK) bagi PT Tangga Batu Jaya Abadi dilakukan dengan cara mendebet langsung dari rekening debitur (PT Tangga Batu Jaya Abadi) yang ada di Bank Kalbar sesuai dengan termin uang yang masuk dan progres

Halaman 70 dari 91 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK



pekerjaan, pemotongannya bisa menggunakan metode persentase atau proporsional tergantung hasil analisa bagian/seksi kredit;

Menimbang, bahwa termin pembayaran pembangunan Rumah Sakit Pratama di Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang telah masuk ke Rekening PT Tangga Batu Jaya pada Bank Kalbar, sebagai berikut:

- Tanggal 27 September 2017, sebesar Rp8.433.000.000,00 (delapan miliar empat ratus tiga puluh tiga juta rupiah);
- Tanggal 7 November 2017, sebesar Rp2.255.573.275,00 (dua miliar dua ratus lima puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Tanggal 8 Desember 2017, sebesar Rp1.879.644.395,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah);
- Tanggal 27 Desember 2017, sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing sebesar Rp58.004.016,00 (lima puluh delapan juta empat ribu enam belas rupiah) dan sebesar Rp505.889.303,00 (lima ratus lima juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh rupiah)

Menimbang bahwa termin pembayaran pembangunan Rumah Sakit Pratama di Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang yang telah masuk ke Rekening PT Tangga Batu Jaya Abadi tersebut di atas, seratus persen telah dipindahbukukan oleh Terdakwa **EKO HASTANTO** ke rekeningnya termasuk yang ditarik secara tunai dengan menggunakan cek yang telah ditandatangani Saksi Hasanuddin, tanpa dilakukan pemotongan/mendebet Rekening PT Tangga Batu Jaya Abadi untuk pembayaran angsuran Kredit Tambahan Modal Kerja (KPBK) yang telah diterima oleh PT Tangga Batu Jaya Abadi dari Bank Kalbar Cabang Flamboyan Pontianak, yang dilakukan oleh Terdakwa **EKO HASTANTO** dengan cara bekerja sama dengan pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, yaitu Saksi Danny Himawan, S.E., M.M. dan Saksi Firawan, S.E., M.Ak.;

Menimbang bahwa dengan dipindahbukukannya termin pembayaran pembangunan Rumah Sakit Pratama di Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang yang masuk ke Rekening PT Tangga Batu Jaya Abadi ke rekening



Terdakwa **EKO HASTANTO**, serta selain itu juga dilakukan penarikan tunai atas Rekening PT Tangga Batu Jaya Abadi dengan menggunakan cek yang telah ditandatangani Saksi Hasanuddin oleh Terdakwa **EKO HASTANTO**, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa **EKO HASTANTO** telah melakukan serangkaian perbuatan memperkaya diri sendiri sehingga "unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

4. Unsur yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya tidak perlu semuanya harus dibuktikan, yang akan dibuktikan dalam perkara a quo adalah unsur "yang dapat merugikan keuangan negara";

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 26 Januari 2017 tentang pengujian Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam putusannya telah mengubah delik korupsi dari delik formil ke delik materiil melalui penghilangan frasa "dapat" pada kalimat "dapat merugikan keuangan negara". Kata "dapat" dianggap tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Menimbang bahwa dengan demikian dalam tindak pidana korupsi menurut Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut harus benar-benar memenuhi adanya kerugian negara atau perekonomian negara yang nyata (*actual loss*);

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 menyebutkan bahwa pembuktian tindak pidana korupsi bisa melalui audit BPKP, BPK, Auditor Publik, bahkan Penyidik kalau perkaranya sederhana;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur "merugikan keuangan negara" adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara (*Vide: R. Wiyono, Pembahasan Undang-*



Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, Juni 2005, hlm. 41);

Menimbang bahwa apa yang dimaksud dengan "keuangan negara" di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat Pusat maupun di Daerah;
2. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan apakah uang/dana yang berada di PT Bank Pembangunan Kalimantan Barat (Bank Kalbar) termasuk pengertian keuangan Negara sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Bank Kalbar Kantor Cabang Flamboyan menerima pengajuan fasilitas Kredit Tambahan Modal Kerja (KPBJ) dari PT Tangga Batu Jaya Abadi dengan nilai kredit sebesar Rp6.170.000.000,00 (enam miliar seratus tujuh puluh juta rupiah) dan jangka waktu pengembalian pinjaman selama 7 (tujuh) bulan terhitung sejak tanggal 31 Juli 2017 s.d. 28 Februari 2018, selanjutnya setelah diproses dan melalui tahapan prosedur pemberian kredit akhirnya pada tanggal 31 Juli 2017 angka

Halaman 73 dari 91 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK



plafond kredit yang disetujui sebesar Rp6.170.000.000,00 (enam miliar seratus tujuh puluh juta rupiah), namun setelah dipotong/dikurangi biaya administrasi Bank sebesar Rp575.266.509,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus sembilan rupiah) maka jumlah uang yang masuk ke Rekening Giro PT Tangga Batu Jaya Abadi Nomor 1104004365 di Bank Kalbar Cabang Flamboyan sebesar Rp5.594.733.491,00 (lima miliar lima ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah), sebagaimana Perjanjian Kredit No. 116 tanggal 31 Juli 2017 untuk tambahan modal kerja pekerjaan Pengadaan Bangunan Kesehatan Rumah Sakit Pratama Serawai berdasarkan Kontrak No. 602/01/PK/DINKES/RS. SERAWAI/STG/V/2017 tanggal 19 Mei 2017;

2. Bahwa uang sejumlah Rp5.594.733.491,00 (lima miliar lima ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah) telah direalisasikan pembayarannya ke Rekening Giro PT Tangga Batu Jaya Abadi Nomor 1104004365 pada Bank Kalbar Cabang Flamboyan, selanjutnya uang tersebut telah dipindahbukukan Siti Mualifah ke Rekening Terdakwa Nomor 1122000920 pada PT Bank Kalbar dengan menggunakan cek yang telah ditandatangani oleh Saksi Hasanuddin dan rekening a.n. Terdakwa **EKO HASTANTO** Nomor 1122000920 tersebut dikelola oleh Saksi Danny Himawan, S.E., M.M., hal ini juga bersesuaian dengan fakta bahwa Saksi Hasanuddin ada menerima uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Saksi Danny Himawan, S.E., M.M. atas suruhan Terdakwa **EKO HASTANTO**, tanpa ada tanda tangan apapun sebagai bukti penerimaan;
3. Bahwa termin pembayaran yang telah masuk ke Rekening PT Tangga Batu Jaya Abadi seratus persen telah dipindahbukukan oleh Terdakwa **EKO HASTANTO** ke rekeningnya, termasuk yang ditarik secara tunai dengan menggunakan cek yang telah ditandatangani Saksi Hasanuddin, dan adanya kerja sama dengan Saksi Danny Himawan, S.E., M.M. dan Saksi Firawan, S.E., M.Ak., dengan tanpa dilakukan pemotongan atas

Halaman 74 dari 91 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK



pembayaran termin yang sudah masuk ke Rekening PT Tangga Batu Jaya Abadi;

4. Bahwa sebelum jatuh tempo telah dilakukan pemotongan atas Rekening Giro PT Tangga Batu Jaya Abadi sejumlah Rp520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah) dan setelah jatuh tempo dilakukan kembali pemotongan setoran cicilan sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) serta pada saat audit ada setoran tambahan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Terdakwa **EKO HASTANTO**;
5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindakan Pidana Korupsi Kredit Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan Bangunan Kesehatan (RS Pratama Kec. Serawai) Tahun Anggaran 2017 pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Nomor: SR-531/PW14/5/2021 tanggal 23 Desember 2021, telah ada kerugian negara sebesar Rp5.590.000.000,00 (lima miliar lima ratus sembilan puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

N o	Keterangan	Nominal (Rp)	Total Nominal (Rp)
A	Akad Kredit Pengadaan Barang dan Jasa	6.170.000.000,00	
B	Total Pokok Pinjaman KPBJ		6.170.000.000,00
C	Potongan dari Rekening Giro	520.000.000,00	
D	Setoran untuk cicilan	60.000.000,00	
E	Total potongan setoran (C + D)		580.000.000,00
F	Total kerugian Keuangan Negara (B – E)		5.590.000.000,00

Menimbang bahwa Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1963 dengan bentuk hukum Perusahaan Daerah. Ijin usaha dikeluarkan oleh Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur Bank Indonesia dengan Surat Keputusan No. 44/63/Kep/MUBS/G tanggal 28 November 1963, peresmiannya dilakukan pada tanggal 15 April 1964. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Menteri Keuangan Republik

Halaman 75 dari 91 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia memberikan ijin usaha Bank Pembangunan Daerah (BPD) sesuai surat No. S-841/MK.071/1993 tanggal 18 Agustus 1993. Pada tahun 1999 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 tanggal 2 Februari 1999 terjadi perubahan status hukum BPD Kalbar dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas serta perubahan nama menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat dengan *call name* Bank Kalbar melalui Akta Notaris Widiyansyah, S.H. No. 81 tanggal 23 April 1999 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman pada tanggal 5 Mei 1999 No. C2-8229 HT.01.01 tahun 1999 dan diumumkan dalam Berita Negara No. 56 tanggal 13 Juli 1999. Tanggal 7 Mei 1999, Bank Kalbar mengikuti Program Rekapitalisasi Perbankan. Pada tanggal 30 Juli 2004, Bank Kalbar menyelesaikan program rekapitulasi, disertai pembelian kembali kepemilikan saham yang dimiliki Pemerintah Pusat oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten dan Kota se-Kalimantan Barat;

Menimbang bahwa dengan demikian uang/dana yang berada di PT Bank Pembangunan Kalimantan Barat (Bank Kalbar) adalah kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan yang berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, karena kredit yang dikucurkan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Bank Kalbar) melalui Bank Kalbar Cabang Flamboyan sebesar Rp6.170.000.000,00 (enam miliar seratus tujuh puluh juta rupiah) adalah uang negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan yang berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Bank Kalbar), dan berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindakan Pidana Korupsi Kredit Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan Bangunan Kesehatan (RS Pratama Kec. Serawai) Tahun Anggaran 2017 pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Nomor: SR-531/PW14/5/2021 tanggal 23 Desember 2021, telah ada kerugian negara sebesar Rp5.590.000.000,00 (lima miliar lima ratus sembilan puluh juta rupiah), dengan demikian tampak hubungan kausalitas

Halaman 76 dari 91 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yakni sebab perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa **EKO HASTANTO** bersama-sama dengan Saksi Hasanuddin, Saksi Danny Himawan, S.E., M.M., dan Saksi Firawan, S.E., M.Ak. telah mengakibatkan kerugian negara, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan "unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum telah dihubungkan dengan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan kedua pasal tersebut;

Ad. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Menimbang bahwa Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menentukan bahwa:

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik

Halaman 77 dari 91 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK



terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitupula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;

- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana;

(2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;

(3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, sebab perbuatan melawan hukum Terdakwa **EKO HASTANTO** bersama-sama dengan Saksi Hasanuddin, Saksi Danny Himawan, S.E., M.M., dan Saksi Firawan, S.E., M.Ak. telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp5.590.000.000,00 (lima miliar lima ratus sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa jumlah kerugian negara sebesar Rp5.590.000.000,00 (lima miliar lima ratus sembilan puluh juta rupiah) diperoleh dari jumlah Kredit Pengadaan Barang Jasa (KPBJ) yang disetujui dan diberikan kepada PT Tangga Batu Jaya Abadi dikurangi dengan jumlah pemotongan atas Rekening Giro PT Tangga Batu Jaya Abadi sejumlah Rp520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah) dan pemotongan setoran cicilan sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah),

Halaman 78 dari 91 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK



sehingga perhitungannya adalah sebagai berikut: Rp6.170.000.000,00 – (Rp520.000.000,00 + Rp60.000.000,00) = Rp5.590.000.000,00 (lima miliar lima ratus sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa mengenai perhitungan uang pengganti yang akan dibebankan kepada Terdakwa **EKO HASTANTO**, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana diuraikan berikut ini;

Menimbang bahwa Terdakwa **EKO HASTANTO** telah pernah melakukan pembayaran tanggal 26 Juni 2021 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa Saksi Hasanuddin pernah ada menerima uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Saksi Danny Himawan, S.E., M.M. atas suruhan Terdakwa **EKO HASTANTO**, tanpa ada tanda tangan apapun sebagai bukti penerimaan dan uang tersebut dipergunakan Saksi Hasanuddin untuk membayar hutang, keperluan sehari-hari dan biaya pendidikan anak-anak Saksi Hasanuddin yang menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, uang yang diterima oleh Saksi Hasanuddin tersebut adalah upah/honor kerja Saksi Hasanuddin sebagai pembayaran dari Terdakwa **EKO HASTANTO** atas pekerjaan Pengadaan Bangunan Kesehatan Rumah Sakit Pratama Serawai berdasarkan Kontrak No. 602/01/PK/DINKES/RS.SERAWAI/STG/V/2017 tanggal 19 Mei 2017 yang telah dilaksanakan Saksi Hasanuddin karena selama mengerjakan proyek Pengadaan Bangunan Kesehatan Rumah Sakit Pratama Serawai hingga selesai, Saksi Hasanuddin tidak ada menerima uang selain uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Terdakwa **EKO HASTANTO**;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa dari kerugian negara sebesar Rp5.590.000.000,00 (lima miliar lima ratus sembilan puluh juta rupiah) haruslah dikurangkan dengan pembayaran yang telah dilakukan Terdakwa tanggal 26 Juni 2021 sebesar

Halaman 79 dari 91 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sehingga perhitungannya sebagai berikut $Rp5.590.000.000,00 - Rp200.000.000,00 = Rp5.390.000.000,00$ (lima miliar tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) akan dibebankan sebagai uang pengganti kepada Terdakwa **EKO HASTANTO**, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat selain pidana pokok berupa pidana penjara dan denda, kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp5.390.000.000,00 (lima miliar tiga ratus sembilan puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Ad. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam hal mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsurnya berupa "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan" dengan tepat dan benar (*vide* halaman 162-166 putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk), maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memeriksa dan memutus perkara ini dan dengan demikian dalam hal mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1

Halaman 80 dari 91 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK



KUHP sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair telah terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa **EKO HASTANTO** haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa terhadap sebagian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang relevan untuk mempertimbangkan unsur dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP diambil alih sebagai pertimbangan sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian negara yang masuk kategori sedang dengan tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan juga termasuk kategori sedang, maka rentang penjatuhan pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah penjara 8 (delapan) s.d. 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) s.d. Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa namun demikian dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa antara lain telah dituntut oleh Penuntut Umum berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Pontianak dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidier 4 (empat) bulan kurungan;

Halaman 81 dari 91 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK



2. Bahwa ada 2 (dua) jaminan/agunan berupa sebidang tanah beserta bangunan 2 (dua) lantai di Jalan Parit Haji Husin II dan sebidang tanah beserta bangunan 1 (satu) lantai di jalan Tabrani Ahmad, dari PT. Tangga Batu Jaya Abadi atas permohonan peminjaman kredit kepada Bank Kalbar Cabang Flamboyan yang ditaksir memiliki nilai pasar total Rp1.702.030.000,00 (satu miliar tujuh ratus dua juta tiga puluh ribu rupiah) yang saat ini ada dalam penguasaan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Bank Kalbar), yang hasil lelangnya dapat diperhitungkan untuk mengurangi kerugian negara yang timbul sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa; dan
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat terjadi karena adanya keterlibatan pihak lain, yaitu Saksi Hasanuddin selaku Direktur Cabang PT Tangga Batu Jaya Abadi serta adanya keterlibatan pegawai Bank Kalbar Cabang Flamboyan, yakni Saksi Danny Himawan, S.E., M.M. dan Saksi Firawan, S.E., M.Ak.;

Selain itu dengan memperhatikan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EKO HASTANTO** sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk tanggal 20 Maret 2023 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta berstatus sebagai tahanan Rumah Tahanan Negara dan menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 242 *juncto* Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya

Halaman 82 dari 91 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK



Terdakwa berada dalam tahanan diperhitungkan dan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi Terdakwa, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara;
- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana korupsi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan;
- Terdakwa memberi keterangan secara berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Halaman 83 dari 91 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontinak Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk tanggal 20 Maret 2023, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **Eko Hastanto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa **Eko Hastanto**, tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa **Eko Hastanto** untuk membayar uang pengganti kepada negara sejumlah Rp5.390.000.000,00 (lima miliar tiga ratus sembilan puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) rangkap asli *print out* Rekening Bank Kalbar atas nama Danny Himawan Nomor Rekening 1125230489 transaksi tanggal 1 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2017;
dikembalikan kepada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Bank Kalbar);
 2. 1 (satu) rangkap Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) tahun 2018

Halaman 84 dari 91 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotocopy);

3. 1 (satu) rangkap copy bukti pemindahbukuan uang sejumlah Rp2.110.100.000,00 (dua miliar seratus sepuluh juta seratus ribu rupiah) tanggal 2 Agustus 2017;
4. 1 (satu) rangkap copy cek Bank Kalbar uang sejumlah Rp8.458.000.000,00 (delapan miliar empat ratus lima puluh delapan juta rupiah) tanggal 27 September 2017;
5. 1 (satu) rangkap copy slip penarikan Bank Kalbar uang sejumlah Rp391.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta rupiah) tanggal 27 September 2017;
6. 1 (satu) rangkap copy cek Bank Kalbar uang sejumlah Rp1.877.000.000,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) tanggal 12 Desember 2017;
7. 1 (satu) rangkap copy bukti pemindahbukuan uang sejumlah Rp752.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah) tanggal 5 Januari 2018;
8. 1 (satu) rangkap copy cek Bank Kalbar uang sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) tanggal 19 Januari 2018;
9. 1 (satu) rangkap copy cek Bank Kalbar uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 22 Februari 2018;
10. 1 (satu) rangkap copy *Job Description/Uraian Tugas Pegawai/ Pekerjaan Pegawai Jabatan Wakil Pimpinan Cabang* atas nama Hilyati Dwiana Darmiyandari;
11. 1 (satu) rangkap copy *Cover Note*;
12. 1 (satu) rangkap copy Akta Perubahan Pendirian PT Tangga Batu Jaya Abadi;
13. 1 (satu) bundel copy Laporan Kredit Bulanan (September, November dan Desember 2017);
14. 1 (satu) rangkap copy Surat Keputusan Nomor: SK/108/DIR tahun

Halaman 85 dari 91 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tanggal 16 Mei 2014 tentang Pengangkatan Pegawai Ex. ODP Angkatan V Menjadi Calon Pegawai Tetap atas nama Danny Himawan;

15. 1 (satu) rangkap copy Laporan Penilaian Aset Tujuan Lelang Eksekusi Nomor: 00021/2.0017-03/PI/07/0529/1/III/2022 tanggal 17 Maret 2022;
16. 1 (satu) rangkap copy Laporan Penilaian Aset Tujuan Lelang Eksekusi Nomor: 00025/2.0017-03/PI/07/0529/1/III/2022 tanggal 24 Maret 2022;
17. 1 (satu) buah buku copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 4172/2018;
18. 1 (satu) buah buku copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 3957/2018;
19. 1 (satu) rangkap copy Daftar Tunggakan Pokok dan Bunga PRK;
20. 1 (satu) rangkap copy Surat Keputusan Direksi Nomor: SK/170/DIR tahun 2017 tanggal 17 Juli 2017 tentang Mutasi dan Promosi Pegawai Tetap atas nama Hilyati Dwiana Darmiyandari;
21. 1 (satu) rangkap copy *Job Description/Uraian Tugas Pegawai/ Pekerjaan Pegawai Jabatan Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit* atas nama Danny Himawan;
22. 1 (satu) bundel copy BPP Perkreditan;
23. 1 (satu) rangkap copy Biodata Pegawai atas nama Danny Himawan;
24. 1 (satu) rangkap copy Surat Keputusan Nomor: SK/213/DIR tahun 2015 tanggal 18 Agustus 2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Tetap Menjadi Pegawai Tetap PT Bank Pembangunan Daerah Kalbar atas nama Danny Himawan;
25. 1 (satu) rangkap copy Surat Keputusan Nomor: SK/116/DIR tahun 2010 tanggal 18 Agustus 2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Tetap (Ex.ODP II) Menjadi Pegawai Tetap PT Bank Pembangunan Daerah Kalbar atas nama Oktavianus Bayunendro;
26. 1 (satu) rangkap copy Surat Keputusan Nomor: SK/182/DIR tahun 2016 tanggal 19 Juli 2016 tentang Mutasi dan Promosi Pegawai Tetap atas nama Firawan;

Halaman 86 dari 91 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) rangkap copy Surat Keputusan Nomor: SK/122/DIR tahun 2017 tanggal 12 Mei 2017 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Tetap Menjadi Pegawai Tetap PT Bank Pembangunan Daerah Kalbar atas nama Rian Qurniawan;
28. 1 (satu) rangkap copy Surat Keputusan Direksi Nomor: SK/170/DIR tahun 2017 tanggal 17 Juli 2017 tentang Mutasi dan Promosi Pegawai Tetap atas nama Utin Ismahayana;
29. 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan atas nama Eko Hastanto tanggal 26 Oktober 2018;
30. 1 (satu) lembar copy Laporan Kunjungan Setempat (LKS)/Pembicaraan Dengan Pihak Terkait/Call Memo tanggal 30 Desember 2018;
31. 1 (satu) rangkap copy Surat Panggilan Tertulis Nomor: FLB/KRD-1237/2019 tanggal 29 Agustus 2019;
32. 1 (satu) lembar copy Laporan Kunjungan Setempat (LKS)/Pembicaraan Dengan Pihak Terkait/Call Memo tanggal 21 Januari 2019;
33. 1 (satu) lembar copy Laporan Kunjungan Setempat (LKS)/Pembicaraan Dengan Pihak Terkait/Call Memo tanggal 21 Juli 2019;
34. 1 (satu) rangkap copy Laporan Kunjungan Setempat (LKS)/Pembicaraan Dengan Pihak Terkait/Call Memo tanggal 30 Agustus 2019;
35. 1 (satu) rangkap Uraian Tugas/Pekerjaan Pegawai Jabatan Administrasi dan Pelaporan Kredit;
36. 1 (satu) lembar copy Surat Penyelesaian Tunggakan Hutang Saudara Kepada Negara c.q. Bank Kalbar Cabang Flamboyan Pontianak ke-1 (peringatan pertama) Nomor: FLB/KRD-243/2019 tanggal 28 Maret 2019;
37. 1 (satu) lembar copy Surat Penyelesaian Tunggakan Hutang Saudara Kepada Negara c.q. Bank Kalbar Cabang Flamboyan Pontianak ke-2

Halaman 87 dari 91 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (peringatan kedua) Nomor: FLB/KRD-326/2019 tanggal 25 April 2019;
38. 1 (satu) lembar copy Surat Penyelesaian Tunggalan Hutang Saudara Kepada Negara c.q. Bank Kalbar Cabang Flamboyan Pontianak ke-3 (peringatan ketiga) Nomor: FLB/KRD-1308/2019 tanggal 10 September 2019;
39. 1 (satu) rangkap copy Biodata Pegawai atas nama Firawan;
40. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa tanggal 15 Februari 2020;
41. 1 (satu) rangkap copy Standar Operasional Prosedur (SOP) Kredit Pengadaan Barang dan Jasa (KPBK);
42. 1 (satu) rangkap Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) atau PAK-02 a.n. PT Tangga Batu Jaya Abadi;
43. 1 (satu) rangkap copy Akta Perjanjian Kredit Nomor: 116 tanggal 31 Juli 2017;
44. 1 (satu) rangkap copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 13145/SP2D-LS/2017 tanggal 21 Desember 2017;
45. 1 (satu) rangkap copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 13245/SP2D-LS/2017 tanggal 21 Desember 2017;
46. 1 (satu) rangkap copy catatan dari PPTK atas Kelengkapan Administrasi Pembayaran Termin 95 % tanggal 15 Desember 2017;
47. 1 (satu) rangkap copy catatan dari PPTK atas Kelengkapan Administrasi Pembayaran Termin 5 % tanggal 19 Desember 2017;
48. 1 (satu) rangkap copy Surat Permohonan Penjaminan Kredit Nomor: PTK/FLB-KRD/518 tanggal 18 Juli 2017;
49. 1 (satu) rangkap copy Formulir Permohonan Kredit Produktif (Calon Debitur Badan Usaha);
50. 1 (satu) rangkap copy Akta Pendirian Cabang Perseroan Terbatas "PT Tangga Batu Jaya Abadi" dan Pemberian Kuasa Nomor: 56 tanggal 20 April 2017;
51. 1 (satu) rangkap copy Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Nomor: FLB/KPBK-SPPK/105/2017 tanggal 31 Juli 2017;

Halaman 88 dari 91 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Nomor: SK/210/DIR tahun 2018 tanggal 5 November 2018 tentang Mutasi dan Promosi Pegawai Tetap atas nama Firawan;
53. 1 (satu) rangkap copy Sertifikat Hak Milik No. 5221;
54. 1 (satu) rangkap copy Sertifikat Hak Milik No. 4271;
55. 1 (satu) berkas copy Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Tangga Batu Jaya Abadi Nomor: AHU-AH.01.10-52927 tanggal 6 Desember 2013;
56. 1 (satu) rangkap copy Dokumen Kontrak Nomor: 602/01/PPK/DINKES/RS.SERAWAI/STG/V/2017 tanggal 19 Mei 2017;
57. 1 (satu) lembar asli rincian Laporan Stok *Spare Part* Alat Berat;
58. 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan Klarifikasi atas nama Eko Hastanto tanggal 12 Januari 2019;
59. 1 (satu) rangkap copy Surat Keputusan Direksi Nomor: SK/170/DIR tahun 2017 tanggal 17 Juli 2017 tentang Mutasi dan Promosi Pegawai Tetap atas nama Danny Himawan;
60. 1 (satu) rangkap copy Perjanjian Kredit;
61. 1 (satu) rangkap copy Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepala Seksi Kredit;
62. 1 (satu) rangkap copy Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepala Seksi Akuntansi;
63. 1 (satu) lembar copy Surat Persetujuan Permohonan Kredit Nomor: FLB/KRD-517/2017 tanggal 18 Juli 2017;
64. 1 (satu) rangkap copy Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit a.n. PT Tangga Batu Jaya Abadi Nomor: KRD/KP-SPPK/50 tanggal 27 Juli 2017;
65. 1 (satu) lembar copy *print out* Rekening Bank Kalbar No. 1104004365 a.n. Tangga Batu Jaya Abadi, PT dengan rincian transaksi tanggal 1 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2017
66. 1 (satu) rangkap fotocopy *print out* Rekening Bank BRI atas nama Siti

Halaman 89 dari 91 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mualifah Nomor Rekening 149501000204567 transaksi tanggal 1 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2017;

67. 1 (satu) rangkap fotocopy *print out* Rekening Bank BRI atas nama Siti Mualifah Nomor Rekening 149501000204567 transaksi tanggal 1 Januari 2018 s.d. 31 Desember 2018;

68. 1 (satu) rangkap fotocopy *print out* Rekening Bank BRI atas nama Siti Mualifah Nomor Rekening 149501000204567 transaksi tanggal 1 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2017;

69. 1 (satu) lembar fotocopy *print out* Rekening Bank Kalbar atas nama Tangga Batu Jaya Abadi, PT Nomor Rekening 1131003401 transaksi tanggal 1 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2017;

70. 1 (satu) lembar fotocopy *print out* Rekening Bank Kalbar atas nama Tangga Batu Jaya Abadi, PT Nomor Rekening 1131003401 transaksi tanggal 1 Januari 2018 s.d. 31 Desember 2018;

71. 1 (satu) rangkap fotocopy *print out* Rekening Bank Kalbar atas nama Eko Hastanto Nomor Rekening 1122000920 transaksi tanggal 1 Juli 2017 s.d. 31 Desember 2017;

72. 1 (satu) rangkap fotocopy *print out* Rekening Bank Kalbar atas nama Eko Hastanto Nomor Rekening 1122000920 transaksi tanggal 1 Januari 2018 s.d. 31 Desember 2018;

73. 1 (satu) rangkap fotocopy *print out* Rekening Bank Kalbar atas nama Firawan Nomor Rekening 1025118851 transaksi tanggal 1 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2017;

74. 1 (satu) rangkap fotocopy *print out* Rekening Bank Kalbar atas nama Firawan Nomor Rekening 1025118851 transaksi tanggal 1 Januari 2018 s.d. 31 Desember 2018;

75. 1 (satu) rangkap fotocopy *print out* Rekening Bank Kalbar atas nama Firawan Nomor Rekening 1025118851 transaksi tanggal 1 Januari 2019 s.d. 31 Desember 2019.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 90 dari 91 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **Senin** tanggal **15 Mei 2023** oleh **Dr. Ifa Sudewi, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Isjuaedi, S.H., M.H.** dan **Elik Murtopo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **16 Mei 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Tulus Suwarso, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Isjuaedi, S.H., M.H.

Dr. Ifa Sudewi, S.H., M.Hum.

Elik Murtopo, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Tulus Suwarso, S.H.

Halaman 91 dari 91 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 92 dari 91 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)